

Tesis Revisi Kevi Ramadhan

MKn

by MKnKevi Ramadhan

Submission date: 15-Nov-2023 12:42AM (UTC-0600)

Submission ID: 2228800880

File name: Draft_Kevi_Ramadhan_S2_Kenotariatan.docx (243.81K)

Word count: 22220

Character count: 156251

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkawinan di Indonesia, terdapat konsep harta perkawinan. Ketika perkawinan sah, terjadi penggabungan harta perkawinan antara suami dan istri sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama.

Menurut Pasal 119 KUHPerdara, sejak pernikahan dilangsungkan, harta bersama yang mencakup semua harta antara suami dan istri akan otomatis terbentuk, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.¹ Harta bersama dalam pernikahan terdiri dari tiga jenis: pertama, harta yang diperoleh selama pernikahan; kedua, harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri saat menikah; ketiga, harta perolehan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.²

Hak untuk memisahkan harta antara suami dan istri, atau calon suami istri, dapat dilakukan melalui Perjanjian Perkawinan. Meskipun Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mencakup hal ini, undang-undang tersebut tidak memberikan regulasi yang lengkap mengenai jenis-jenis perjanjian, syarat pembuatan, atau bentuk perjanjian kawin. Berbeda dengan Ketentuan Hukum

¹ H Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 37.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1992, hlm. 31.

Perdata (KUHPerdata), Pasal 147 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan melalui Akta Notaris dan dibuat sebelum pernikahan. Meski begitu, sejak tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah aturan tersebut, memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau selama perkawinan. Meskipun putusan tersebut tidak merinci isi perjanjian, termasuk Perjanjian Pisah Harta, yang dapat mencakup berbagai hal selama ada kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, aturan agama, dan norma kesusilaan.

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang disepakati oleh suami dan istri sebelum atau saat pernikahan berlangsung, dengan tujuan mengatur konsekuensi-konsekuensi perkawinan terkait aspek keuangan mereka.³ Perjanjian perkawinan, pada dasarnya, merupakan translasi dari istilah *huwelijksvoorwaarden* yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Frasa “perjanjian perkawinan” juga dapat ditemukan dalam ² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Pada tingkat praktis, perjanjian perkawinan telah menjadi umum di kalangan banyak pasangan, termasuk di kalangan selebritis. Banyak pasangan selebritis yang telah membuat perjanjian perkawinan, seperti Ari Wibowo dan Inge Anugerah,¹³⁵ Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Lesti Kejora dan Rizky Billar, Venna Melinda dan Ivan

³ Rahmadika Sefira Edlynafitri, Pemisahan harta melalui perjanjian kawin dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 15, Nomor 3, 2015.

⁴ Sukardi, 2016, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam*, vol 6. Nomor 1, Maret 2016, hlm. 26.

Fadilla, Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie, Melaney Ricardo dan Tyson Lynch, Rizky Tagor dan Stuart Collin, Denny Sumargo dan Dita Soedarjo, serta Rey Utami dan Pablo Benua.⁵

Perjanjian perkawinan dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan yang berkepanjangan terkait pembagian harta pada pasangan saat mengalami konflik atau bercerai. Sebagai contoh, Venna Melinda tidak mengalami pertikaian dengan suaminya yang pertama, Ivan Fadilla Sudjoko, atau suaminya yang kedua, Ferry Irawan, dalam hal pembagian harta saat bercerai. Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian pisah harta sebelumnya. Demikian juga, pada kasus perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah, tidak terjadi perselisihan terkait harta karena mereka telah membuat perjanjian pisah harta sebelumnya. Meskipun masyarakat mungkin merasa simpati terhadap Inge, mantan istri Ari Wibowo, karena tidak mendapatkan bagian dari harta bersama setelah 16 tahun pernikahan, hal tersebut dikarenakan ketaatan pada perjanjian pisah harta.⁶

Pernikahan campuran memiliki potensi permasalahan terutama dalam hal pembagian harta. Pernikahan campuran didefinisikan oleh Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pernikahan antara dua individu di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pasangan merupakan warga

⁵ Anarani Kifaya, "Terkuak, Inis Isi Perjanjian Pranikah Venna Melinda dan Verry Irawan," Viva.co id. <https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1564276-terkuak-ini-isi-perjanjian-pranikah-venna-melinda-dan-ferry-irawan?page=2>, diunduh pada 11 Januari 2023, 10.46 WIB; Lutfan Faizi, "Ivan Fadilla Sudjoko, Suami Pertama 79 Aktris Senior Venna Melinda," <https://lifestyle.sindonews.com/read/1001247/187/profil-ivan-fadilla-sudjoko-suami-pertama-aktris-senior-venna-melinda-1674205260>, Diunduh pada 20 Januari 2023, 16.31.

⁶ *Ibid.*

negara Indonesia sedangkan pasangan lainnya adalah warga negara asing. Untuk mengantisipasi potensi permasalahan terkait pembagian harta, Melaney Ricardo dan Tyson Lynch, pasangan dalam pernikahan campuran, telah membuat perjanjian pisah harta sebelum mereka menikah pada tahun 2010. Tindakan ini diambil karena status Tyson sebagai warga negara asing (WNA), dan Melaney membuat perjanjian pranikah guna melindungi aset-aset mereka di masa depan.⁷

Harta perkawinan campuran dapat menjadi harta bersama dengan Tyson jika Melaney tidak membuat perjanjian kawin, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, karena salah satu dari pasangan tersebut adalah Warga Negara Asing (WNA), maka aset tetap mereka, seperti rumah dan hak atas tanah, tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berdomisili di Indonesia, dan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 mengenai Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.⁸

Pernikahan antarbudaya dapat menimbulkan masalah terkait harta bersama di masa depan. Oleh karena itu, beberapa pasangan campuran, seperti Merrty Anna Nunn dan Harlan Walter Nunn, memutuskan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar guna membuat perjanjian pernikahan setelah mereka

⁷ Aisabrina, "7 Pasangan Artis Tanah Air yang Membuat Surat Perjanjian Pranikah," Nova.grid.id, <https://nova.grid.id/read/052854967/7-pasangan-artis-tanah-air-yang-membuat-surat-perjanjian-pranikah?page=all>, diunduh pada 24 Agustus 2021, 18.02 WIB.

⁸ Herni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No 536/Pdt/2015/PN.Dps)", *Diponegoro Private Law Review*, Vol 2, No 1, Maret 2018, hlm 161- 169.

menikah. Pengadilan Negeri Denpasar menerima permohonan mereka, meskipun keputusan untuk tidak berbagi harta tidak dapat diterapkan secara surut.⁹

Kejadian-kejadian di atas menunjukkan bahwa risiko timbulnya permasalahan atau konflik terkait kepemilikan harta cenderung lebih tinggi dalam perkawinan campuran. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dasar hukum antara pasangan, terutama terkait masalah kewarganegaraan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terkait aspek hukum pada perjanjian perkawinan, terutama jika menggunakan dasar hukum yang berbeda, seperti dalam kasus ini antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI).

Salah satu permasalahan umum terkait perjanjian perkawinan muncul dalam tahap implementasinya di masyarakat, di mana seringkali tidak dibedakan dengan jelas antara perjanjian perkawinan dalam hukum perdata, hukum adat, dan KHI. Beberapa pihak beranggapan seolah-olah perjanjian perkawinan memiliki kesamaan di antara ketiga dasar hukum tersebut. Terkadang, perjanjian perkawinan hanya dianggap sebagai kesepakatan antara calon suami dan istri tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang melatarbelakanginya. Namun, sebenarnya, terdapat perbedaan dan kesamaan di antara ketiga dasar hukum perjanjian perkawinan tersebut. Persamaan dan perbedaan tersebut mencakup dasar hukum yang digunakan, filosofi kepemilikan harta perkawinan, cakupan objek dalam perjanjian perkawinan, serta prosedur yang harus diikuti dalam pembuatannya dan konsekuensi yang timbul dari perjanjian perkawinan.

⁹ *Ibid.*

Ruang lingkup objek perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Pemisahan harta secara menyeluruh; (2) Pemisahan hasil dari pendapatan; dan (3) Pemisahan untung-rugi. Fokus dari tulisan ini adalah pada pemisahan hasil dari pendapatan, yang dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI) disebut sebagai objek pemisahan harta pencaharian dalam perkawinan. Dasar hukum yang akan dibahas melibatkan perbandingan antara hukum perjanjian pisah harta yang diatur dalam KUH Perdata dan KHI, karena terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya.

Secara filosofis, perbedaan yang jelas terlihat dalam ketentuan kepemilikan harta perkawinan yang diatur oleh KUHPerdata dan KHI. KUHPerdata menganggap bahwa setelah pernikahan, jika tidak ada perjanjian lain, terdapat harta bersama antara suami dan istri. Hal ini menyiratkan kemungkinan adanya perjanjian "pemisahan harta" bagi pasangan suami-istri yang ingin mengatur kepemilikan harta mereka secara terpisah. Di sisi lain, KHI, kecuali ada perjanjian lain, tidak menetapkan adanya harta bersama antara suami dan istri. KHI secara khusus memisahkan harta suami dan istri, dan memberikan kemungkinan untuk membuat perjanjian "penyatuan harta" atau syirkah bagi pasangan suami-istri yang ingin mengatur kepemilikan harta mereka secara bersama.

Berdasarkan peraturan mengenai pembagian harta, baik yang tercantum dalam KUHPerdata maupun KHI, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mengakui KUHPerdata dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena hukum perdata bersifat umum dan tidak bertentangan dengan KHI. Namun, perbedaannya terletak pada perlakuan terhadap perjanjian perkawinan yang didasarkan pada KHI. Jika mengacu pada KHI, perjanjian

perkawinan harus mematuhi ketentuan khusus dalam KHI, terutama Pasal 45 hingga Pasal 52 yang mengatur secara lebih rinci mengenai perjanjian perkawinan.

Berkaitan dengan cakupan subjek yang diatur dalam perjanjian perkawinan, Pasal 139-143 KUHPerdara telah mengatasi aspek-aspek yang tidak boleh dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan. Ada delapan hal yang tidak diperbolehkan dicantumkan dalam perjanjian perkawinan KUHPerdara. Aturan tersebut bersifat umum dan juga berlaku dalam Konteks Hukum Islam (KHI), karena kedelapan poin yang dilarang oleh KUHPerdara tidak bertentangan dengan KHI.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian perkawinan memiliki enam aturan khusus yang diatur. Berbeda dengan KUHPerdara dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat diterima oleh KHI, aturan spesifik perjanjian perkawinan dalam Islam tidak berlaku bagi mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerdara. Enam hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan berdasarkan KHI melibatkan taklik-taluk, ikatan hipotik, pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pribadi, kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, dan tempat kediaman. Penting dicatat bahwa keenam poin ini tidak diatur dalam perjanjian kawin berdasarkan KUHPerdara.

Perbandingan selanjutnya mengenai perjanjian harta benda suami-istri antara hukum perdata dan hukum Islam terfokus pada Prosedur Perjanjian Perkawinan, dengan persamaan dan perbedaan yang mencakup prosedur pembuatan, pendaftaran, dan pencabutan akta perjanjian perkawinan. Kedua sistem hukum ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015) sebagai landasan, khususnya terkait waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan "sebelum" atau "selama" dalam ikatan

perkawinan". Sama halnya, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, pembuatan akta otentik perjanjian perkawinan dilakukan di hadapan notaris, menghasilkan akta otentik tanpa melibatkan akta di bawah tangan.

Sebelum UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, Perjanjian Kawin didaftarkan di Pengadilan Negeri. Namun, setelah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, pencatatan perjanjian kawin dapat dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU tersebut. Bagi pasangan yang beragama Islam, pencatatan perjanjian kawin dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara untuk pasangan non-muslim, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (Dukcapil).

Suatu perbedaan signifikan antara hukum perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI) terkait perjanjian perkawinan terletak pada konsekuensi pelanggaran perjanjian tersebut. Menurut Pasal 51 KHI, pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat menjadi dasar untuk pembatalan pernikahan atau sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Regulasi ini tidak ada dalam konteks perjanjian perkawinan dalam hukum perdata. Selain itu, terdapat perbedaan dalam prosedur pencabutan perjanjian perkawinan. Pasal 50 KHI menyatakan bahwa pencabutan perjanjian perkawinan harus diumumkan kepada publik melalui media massa, seperti surat kabar. Ketentuan ini tidak diatur dalam perjanjian perkawinan yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Perbandingan yang dihadapi berkaitan dengan perbedaan pengaturan perjanjian pemisahan harta pencaharian dalam perkawinan antara hukum perdata (KUHPerdato) dan hukum Islam (KHI). Masalah timbul karena adanya

ketidaksesuaian dalam pengaturan hukum di kedua sistem tersebut. Contohnya, dalam KUHPerduta, pasangan A dan B dapat mengatur pemisahan harta pencaharian mereka, termasuk pendapatan selama perkawinan. Di sisi lain, dalam KHI, pengaturan harta dalam pernikahan campuran memiliki batasan yang lebih khusus dan melibatkan ta'lik talak, pemisahan harta pencaharian, dan aspek lainnya. Selain itu, terdapat perbedaan dalam prosedur pembuatan perjanjian. Dalam KUHPerduta, perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris, sedangkan dalam KHI, perjanjian perkawinan dapat diatur dalam akad nikah.

Masalah berikutnya dalam pengaturan pihak ketiga, dalam KUHPerduta, melibatkan pelanggaran perjanjian yang dapat langsung berdampak pada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Sementara dalam KHI, konsekuensi pelanggaran perjanjian baru akan berlaku untuk pihak ketiga setelah diumumkan dalam surat kabar. Terkait kewajiban nafkah dan tanggung jawab perusahaan, dalam KUHPerduta, pemisahan harta pencaharian dapat memengaruhi kewajiban nafkah pasangan suami-istri, tanggung jawab terhadap perusahaan, dan aspek keuangan lainnya. Sedangkan dalam KHI, pengaturan ta'lik talak dan pemisahan harta pencaharian dapat memengaruhi kewajiban nafkah serta hak-hak istri dalam perkawinan campuran.

Penjelasan di atas menjelaskan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam konsep perjanjian perkawinan di Indonesia, baik yang diatur oleh hukum perdata maupun KHI. Dalam perbandingan antara pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerduta dan KHI secara umum, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengaturan perjanjian perkawinan perdata banyak digunakan juga dalam perjanjian

perkawinan KHI. Namun, terdapat beberapa ketentuan perjanjian perkawinan dalam KHI yang lebih spesifik untuk muslim dan tidak berlaku untuk non-muslim.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang perjanjian perkawinan dengan fokus pada perbandingan antara Ketentuan Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan hukum lainnya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI). Penelitian ini memfokuskan pada tema perbandingan hukum dalam konteks perjanjian perkawinan, penelitian Sukardi¹⁰ mengemukakan bahwa Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada dasarnya menyangkut harta benda atau kekayaan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas menyebutkan objek perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian tersebut dapat melibatkan berbagai aspek, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum, agama, dan moral. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas menentukan objek perjanjian perkawinan, mencakup ta'lik talak, pencampuran harta pribadi, dan pemisahan harta pencaharian.

Penelitian Burhanudin¹¹ adalah Penelitian ini menyoroti perbandingan antara perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara keduanya, yakni perjanjian perkawinan diatur secara tertulis. Namun, perbedaan mendasar terletak pada keabsahan dan keterikatan perjanjian terhadap pihak ketiga. Dalam konteks hukum

¹⁰ Sukardi, Kajian yuridis perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016, hlm 19-45.

¹¹ Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)", *Jurnal El-Faqih*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 112-125.

perdata, pencabutan perjanjian perkawinan langsung berdampak pada pihak ketiga. Sebaliknya, dalam Kerukunan Hidup Beragama (KHI), konsekuensi dari pencabutan perjanjian tersebut hanya berlaku terhadap pihak ketiga setelah diumumkan melalui surat kabar.

Berdasarkan penjelasan di atas serta studi sebelumnya, terlihat bahwa lingkup objek perjanjian perkawinan di Indonesia memiliki perbedaan dalam regulasinya, tergantung pada apakah merujuk pada Kitab Hukum Acara (KHI) atau hukum perdata (KUHPer, yang disertakan dalam kelompok hukum perdata oleh UU No 1 tahun 1974). Menurut KHI, objek perjanjian perkawinan melibatkan tiga aspek, yaitu ta'lik talak, pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian, dan ikatan hipotek. Di sisi lain, menurut KUHPerdata, lingkup perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai hal, selama tetap sesuai dengan batasan-batasan hukum, agama, dan norma-norma moral.

Kedua penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membandingkan perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerdata dan KHI. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang hanya membatasi objek pemisahan harta pencaharian dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan KHI. Pemilihan ini dilakukan karena objek pemisahan harta pencaharian sebagai perbandingan antara KUHPerdata dan KHI belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini dianggap memiliki nilai orisinalitas dan kebaruan penelitian (*research novelty*).

Selain itu, pemisahan harta pencaharian dalam perkawinan memiliki potensi masalah yang lebih kompleks untuk diatasi daripada pencampuran harta pribadi seperti yang diatur oleh Ketentuan Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, tema ini

perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa permasalahan yang muncul dalam perjanjian kawin khusus pemisahan harta pencaharian antara lain, jika salah satu calon suami atau istri tidak memiliki penghasilan, tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika salah satu pasangan memiliki kewajiban terkait kepemilikan perusahaan terbatas (PT), atau saat suami mengalami sakit atau menghadapi situasi lain yang membuatnya tidak lagi mampu memberikan nafkah kepada istrinya.

29

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan judul sebagai berikut:

“PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA YANG DILAKUKAN DALAM PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (SUATU PERBANDINGAN).”

10

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah mengenai perbandingan permasalahan normatif antara hukum KUHPerdata dan KHI mengenai bagaimana pengaturan maupun permasalahan empiris yang timbul ihwal pisah harta pencaharian. Identifikasi masalah tersebut dirinci ke dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

151

1. Bagaimanakah permasalahan dalam praktik mengenai pemisahan harta pencaharian menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan permasalahan normatif yang timbul pada proses penyusunan, pendaftaran, pengesahan, pencabutan, hingga implementasi perjanjian pisah harta pencaharian berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam?

20

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini hendak mengisi ruang kajian yang masih relatif vakum, yakni bagaimana perbandingan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur perjanjian pisah harta pencaharian dalam perjanjian kawin, serta perbandingan permasalahan normatif yang timbul di antara hukum perdata dan hukum Islam. Berdasarkan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis permasalahan dalam praktik mengenai pemisahan harta pencaharian menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Menentukan perbandingan permasalahan normatif yang timbul pada proses penyusunan, pendaftaran, pengesahan, pencabutan, hingga implementasi perjanjian pisah harta pencaharian berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis, selain kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Jika riset ini berhasil dilaksanakan, maka hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis/ akademis bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata, lebih khusus lagi terkait kenotariatan, terutama mengenai hukum pisah harta pencaharian dalam perjanjian perkawinan, baik yang berlandaskan KUHPerdata dan KHI, sehingga dapat dikomparasikan persamaan dan perbedaannya

dalam hal persyaratan maupun implikasi hukumnya ⁶ bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, termasuk dampak hukumnya bagi pihak ketiga.

2. Kegunaan Praktis

Apabila rancangan studi ini berhasil di implementasikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan hukum pisah harta pencaharian dalam perjanjian kawin, baik yang berlandaskan KUHPerdara maupun KHI. Para pemangku kepentingan yang dimaksud adalah para calon pasangan maupun pasangan suami-istri, para notaris, pengacara; pengurus Ikatan Notaris Indonesia, dan pihak pemerintah sebagai regulator. Melalui penelitian ini beberapa pertanyaan, permasalahan maupun ketidakjelasan dalam praktik pembuatan akta pisah harta dapat terjawab.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Definisi perkawinan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, ¹⁷ adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pemerintah telah menjamin hak individu untuk membentuk keluarga dengan cara yang sah menurut norma agama dan hukum negara.

Tema penelitian ini signifikan untuk diteliti agar tidak terjadi kekurangjelasan mengenai hukum pisah harta pencaharian dalam perjanjian perkawinan, terutama

mengenai perbedaan antara perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerdata, dan perjanjian perkawinan berdasarkan KHI. Secara empiris tidak sedikit akta perjanjian perkawinan yang dasar hukumnya merupakan campuran antara KUHPerdata dan KHI, atau bahkan mungkin tidak didasarkan di antara dua hukum tersebut, dan hanya berdasarkan apa yang disepakati di antara pasangan. Hal tersebut dapat dianggap sah sebagai suatu perjanjian, namun sebagai perjanjian perkawinan di antara pasangan suami istri, nantinya ada ketentuan-ketentuan lain yang harus disepakati seperti mengenai pemberian nafkah, mengenai hak waris, mengenai kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga seperti utang-piutang, dan lain-lain.

Kepastian dasar hukum perjanjian kawin, apakah didasarkan pada KUHPerdata, KHI, atau bahkan hukum adat, sangat penting dan perlu diperhatikan oleh para pihak. Hal tersebut dikarenakan ketika pasangan suami istri menikah dengan ketentuan KUHPerdata atau KHI, maka terdapat konsekuensi hukum yang berbeda, baik untuk pasangan bersangkutan maupun pihak ketiga. Pihak ketiga bisa ahli waris maupun terkait pihak yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang dimiliki salah satu pasangan atau keduanya. Selain itu, meskipun pasangan memilih perjanjian kawin berdasarkan hukum perdata atau adat, maka perjanjian kawin tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut pasangan. Di sinilah pentingnya membedakan antara hukum pisah harta pencaharian berdasarkan hukum perdata, hukum adat, dan hukum agama khususnya KHI.

Kerangka pemikiran merupakan rangkaian teori dan azas-azas yang mendukung pemahaman mengenai permasalahan penelitian ini, yakni perbandingan hukum pisah harta berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam. ¹⁴ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori kepastian hukum serta teori perjanjian,

kemudian azas perjanjian, unsur dan sahnya perjanjian; azas perkawinan (azas keseimbangan), serta azas perjanjian harta menurut hukum Islam.

Teori negara hukum (*rechtsstaat*) digunakan, karena menonjolkan supremasi hukum. Menurut Plato, bentuk negara yang ideal harus menempatkan segala aspek kehidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum, mengingat hukum merupakan “aliran emas”, penjelamaan dari “berpikir secara benar” (*right reasoning*).¹² Aristoteles mengenalkan keharusan hadirnya konstitusi dan kedaulatan hukum pada suatu negara. Pemikiran Plato dan Aristoteles pada abad 16-20 melahirkan dua konsep negara hukum di daratan Eropa, yakni *rechtstaat* (*common law*, atau *civil law*),¹⁶ menempatkan negara (*state*) sebagai subyek hukum, sehingga dapat dituntut di muka pengadilan. Kedua, negara hukum konsep Anglo-Saxon,¹⁶ dikenal sebagai *rule of law* yang tidak menempatkan negara sebagai subyek hukum, karena negara dianggap tidak pernah berbuat salah, sehingga negara tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu di pengadilan.¹³

Relevansi teori negara hukum terkait permasalahan perjanjian perkawinan ini, karena perjanjian ini merupakan salah satu produk hukum yang diyakini oleh pembuatnya memiliki kekuatan hukum dan akan tetap berlaku sepanjang perjanjian perkawinan tersebut tidak dibatalkan oleh pembuatnya atau berdasarkan undang-undang.

Teori berikutnya adalah kepastian hukum. Relevansi teori kepastian hukum dengan permasalahan perjanjian perkawinan ini adalah bertitik tolak dari asumsi ketidakpastian masa depan dalam kehidupan suami/istri, sehingga membutuhkan

¹² Soetiksno, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 13.

¹³ Teguh Prasetyo, *Rule of Law* dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM*, edisi Oktober 2010, hlm. 130; Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), hlm. 21.

kepastian hukum sebagai andalan. Sebab jika tidak ada kepastian hukum, maka dapat ditafsirkan tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*).¹⁴ Kepastian hukum, menurut Apeldoorn, memiliki dua segi, yakni: (1) Kepastian hukum mencakup kemampuan menentukan hukum dalam situasi yang konkret. Ini berarti pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui dengan jelas apa yang menjadi ketentuan hukum dalam kasus tertentu sebelum mereka memulai suatu perkara. (2) Kepastian hukum juga mengandung arti keamanan hukum, memberikan perlindungan bagi para pihak dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.¹⁵

Kerangka pemikiran ini juga dilengkapi dengan sejumlah azas hukum. Azas-azas yang dihadirkan terkait dengan perjanjian perkawinan adalah azas seputar perjanjian, meliputi azas kebebasan berkontrak, azas pelengkap, azas konsensual, dan azas obligator. Sebagai sebuah perjanjian, akta perkawinan harus memenuhi persyaratan sah agar tidak dinyatakan batal menurut hukum.¹⁶ Sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keabsahan suatu perjanjian tergantung pada empat unsur, yaitu: (1) adanya kesepakatan dari pihak yang terlibat, (2) kemampuan untuk melakukan suatu komitmen (kapasitas), (3) objek yang jelas, dan (4) alasan yang sah (*causa*). Azas-azas lainnya adalah yang berhubungan dengan perkawinan, seperti azas keseimbangan. Azas-azas tersebut mewarnai dan menjadi ruh pada akta otentik Perjanjian Perkawinan.

Pengkajian teori perjanjian perkawinan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, definisi perjanjian kawin harus dipahami dengan baik. Kedua, perjanjian perkawinan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 24.

¹⁵ L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83.

¹⁶ John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Bandung: Samudera Biru, 2018, hlm. 28.

perlu dilihat dari perspektif hukum perdata. Selain itu, penting juga untuk memahami perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹⁸ Selanjutnya, pengkajian melibatkan perjanjian perkawinan dalam Konteks Hukum Islam (KHI) dengan fokus pada aspek seperti pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian, taklik talak, ikatan hipotek, dan perjanjian lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu dari lingkup objek perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam, yakni pemisahan harta.

Teori harta yang diterapkan melibatkan berbagai konsep, termasuk: (1) pandangan tentang harta dalam perspektif Islam; (2) cara mendapatkan hak atas properti sesuai dengan Pasal 584 *Burgerlijk Wetboek* (B.W), seperti pemilikan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan, dan penyerahan; (3) aspek harta dalam konteks perkawinan, termasuk harta bersama dan harta bawaan; (4) kepemilikan harta menurut hukum perdata; (5) sumber-sumber harta bersama, seperti harta hibah, harta warisan, harta hasil usaha sendiri sebelum menikah, harta yang diperoleh selama atau karena perkawinan; serta (6) harta bawaan, mencakup harta peninggalan, harta warisan, harta hibah, dan harta pemberian atau hadiah.¹⁷

Teori selanjutnya adalah mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan hukum perdata. Unsur sarat sahnya perjanjian (kesepakatan mengikatkan diri, *capacity*, *object*, *causa*) dikaji lebih rinci. Teori ini kemudian disambung dengan teori perjanjian perkawinan menurut hukum Islam, dalam hal ini melalui Kompilasi

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 98.

Hukum Islam (KHI), yakni kumpulan aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama.¹⁸ Kedua teori tersebut paling relevan sebagai teori aplikasi yang digunakan untuk membandingkan perjanjian perkawinan berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian, studi ini bersifat deskriptif. Riset deskriptif analitis, seperti didefinisikan oleh Cooper & Schindler¹⁹ adalah studi yang mendeskripsikan suatu subjek, orang, atau peristiwa melalui penghimpunan data. Deskriptif analitis menyajikan siapa, apa, kapan, di mana, atau berapa banyak, yang menyangkut suatu hal atau variabel secara univariat. Menurut Sekaran & Bougie²⁰ tujuan deskriptif analitis adalah untuk mendapatkan data yang mendeskripsikan topik yang diminati. Deskriptif analitis biasanya didesain untuk menghimpun informasi yang mendeskripsikan karakteristik objek (misalnya orang, organisasi, produk, atau merek), peristiwa, atau situasi. Deskriptif analitis bisa digunakan dengan analisis kuantitatif atau kualitatif, sedangkan dalam studi ini deskriptif analitis dipakai dalam analisis kualitatif.

¹⁸ Johan Kenedi, *op.cit*, hlm. 35

¹⁹ Donald R. Cooper and Pamela S. Schindler, *Business Research Methods*. Twelfth edition New York: MacGraw-Hill International Edition, 2014, hlm. 656.

²⁰ Uma Sekaran & Roger Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Seventh edition West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2016, hlm. 43.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menelusuri aturan-aturan perundang-undangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal),²¹ dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²² Penelitian hukum normatif juga didefinisikan sebagai penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²³ Dikatakan sebagai penelitian hukum doktriner dilakukan secara khusus pada peraturan tertulis atau bahan lainnya.²⁴

Terdapat enam tipe penelitian hukum normatif,²⁵ dan yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian perbandingan hukum. Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip dari (ilmu) peraturan perundang-undangan dengan membandingkan yang satu dengan yang lain, atau membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.²⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji isu hukum melibatkan dua metode, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

²¹ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm 82.⁷²

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-21, Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 7.

²³ I Made Pasekl Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 12.

²⁴ Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, Rina Arum Prastyanti, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022, hlm 42

²⁵ Elisabeth, *op.cit.* hlm 85-94.

²⁶ *Ibid*, hlm 94

- a. Pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan (pendekatan undang-undang), adalah suatu metode yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.²⁷
- b. Pendekatan konseptual merupakan suatu metode yang berdasarkan pada ⁴ pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan ide-ide yang dapat menghasilkan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan gagasan-gagasan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.²⁸

3. Tahap Penelitian

Tahapan atau alur penelitian, diskemakan pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Penelitian

Sebagaimana disekemakan pada Gambar 1.1, terdapat tujuh tahapan penelitian. Tahap pertama hingga tahap ketiga merupakan konten Bab 1. Hal itu

²⁷ *Ibid*, hlm. 131.

²⁸ *Ibid*, hlm 141.

dimulai dengan mendeskripsikan permasalahan dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan permasalahan tersebut dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, dalam hal ini adalah perbandingan normatif KUHPerdara dan KHI, yang dilanjutkan dengan penyusunan tujuan penelitian, hingga penyusunan metode penelitian.

Setelah lolos uji proposal, maka tahap kelima adalah penyusunan teori, termasuk penelitian terdahulu. Konten ini mengisi Bab 2. Kemudian pada tahap keenam penulis melakukan penelitian, khusus dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan untuk penulisan Bab 3 (Objek Penelitian), Bab 4 (Analisis Data), dan Bab 5 (Penutup) yang dilengkapi dengan halaman awal dan halaman akhir (daftar pustaka dan lampiran).

14 **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan melakukan studi dokumen, atau studi kepustakaan (*library research*) dan desk-studi melalui *browsing* pada data-data *website* resmi lembaga pemerintahan, lembaga lain yang memiliki reputasi dan kredibilitas, dan terbitan jurnal-jurnal ilmiah terutama *e-journal*.²⁹

Sambil itu, dalam penelitian ini, digunakan berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum utama, bahan hukum pendukung, bahan hukum referensi, dan bahan yang bukan berasal dari bidang hukum. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap jenis bahan hukum tersebut.

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada segala norma hukum yang secara sah

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombnasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 326.

dihasilkan atau dibuat oleh lembaga negara atau instansi pemerintahan. Untuk menegakkannya, norma-norma tersebut dapat ditegakkan melalui penggunaan kekuasaan paksa yang resmi oleh aparat negara.³⁰ Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, KUHP⁴Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun ⁶²1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari ²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada semua informasi mengenai hukum yang berlaku atau pernah berlaku di suatu negara dan digunakan dalam rangka penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup peraturan perundang-undangan terkait hukum laut internasional, buku-buku hukum, majalah hukum, dan/atau jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder juga melibatkan sumber-sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, pandangan para ahli hukum, pidato, diskusi, serta data *online* dan *offline* yang tersedia.

(c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan

³⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian ³² *Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm 47-53.

133
panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum pokok dan bahan hukum pendukung, seperti kamus dan ensiklopedia.³¹

(d) Bahan non hukum

Bahan non-hukum merupakan materi pendukung yang berada di luar sumber hukum utama, termasuk bahan hukum sekunder dan tersier. Fungsinya adalah memberikan panduan atau informasi yang sangat relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.³²

5. Alat Pengumpul Data

86
Alat atau instrumen pengumpulan data adalah berupa kerangka data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama dan kedua. Alat pengumpul data berupa kerangka data tersebut dibuat dengan terperinci dan mendalam agar dapat menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut. Selain itu kerangka data tersebut juga dibuat sedemikian rupa agar menjadi standar pencarian data yang dapat memenuhi keabsahan (validitas) data penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi pustaka, dengan kajian utama KUHPerdara dan KIH tentang perjanjian perkawinan.³³

6. Analisis Data

Analisis penelitian ini adalah kualitatif, yakni suatu analisis yang menggali, memahami dan memaknai maksud dari individu atau kelompok terkait dengan permasalahan sosial atau kemanusiaan yang di masyarakat. Analisis data yang

³¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 50

³² Elisabeth, *op.cit.*, hlm 57-59.

³³ Elisabeth, *op. cit.*, hlm 57-59.

⁸¹ dibangun secara induktif dari khusus ke umum, dan selanjutnya peneliti membuat interpretasi terhadap makna data. Analisis kualitatif memiliki ciri, yaitu struktur penulisan yang fleksibel.³⁴

Teknik analisis penelitian ini adalah perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum dapat menggunakan unsur-unsur sistem hukum, yakni: (1) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum. (2) substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur, (3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.³⁵ Pada penelitian unsur sistem hukum yang dibahas adalah substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur.

Adapun tahapan teknik analisis perbandingan hukum adalah sebagai berikut: (1) Memilih atau menentukan objek-objek hukum yang akan dibandingkan. (2) Objek tersebut kemudian disistematisasi. (3) Mengidentifikasi atau mencari perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dari objek yang dibandingkan, dan (4) Mencari sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan-perbedaan tersebut.³⁶

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian ini memungkinkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, karena di kota Bandung tersedia banyak perpustakaan kampus maupun perpustakaan umum.

³⁴ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Fifth edition. 2018. Los Angeles: SAGE Publications, 41.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2022), hlm 87-88

³⁶ *ibid.*

Berikut di antara perpustakaan umum yang akan dikunjungi penulis:

- a. Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung (Dispusip Bandung), Jalan Seram No 2, Bandung. Situs resmi: <http://dispusip.bandung.go.id/>
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dispusipda Jabar), Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4, Soekarno Hatta, Bandung. Situs resmi: <http://dispusipda.jabarprov.go.id>
- c. Perpustakaan Gasibu, Lapangan Gasibu, Jl. Gazebo, Bandung.
- d. Balai Pustaka, Jl. Jawa No. 6 (Kompleks Keuskupan Bandung).

Selain itu fasilitas internet di kota Bandung sangat memadai untuk akses maupun kecepatannya dalam memperoleh data-data yang diperlukan secara *online*.

8. Jadwal Penelitian

Dilihat dari waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan dalam waktu enam bulan, seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	2022		2023			
		Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei
1.	Usulan judul & outline penelitian, serta bimbingan						

2.	Penyusunan proposal (bab 1,2,3) dan bimbingan						
3.	Sidang proposal						
4.	Penelitian lapangan						
5.	Penyusunan bab 3, bab 4, bab 5 dan bimbingan						
6.	Penulisan artikel publikasi						
7.	Sidang akhir tesis						

⁷¹
G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

⁷⁰
 Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN, berisi sub-bab berikut:

- ⁵⁸
 A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian, dan
- G. Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PISAH HARTA, terdiri atas :

A. Landasan Teori

B. Kerangka Pemikiran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah grand-theory meliputi teori negara hukum, dan teori kepastian hukum. Kemudian azas perjanjian, unsur dan sahnya perjanjian; azas perkawinan (azas keseimbangan), azas perjanjian perkawinan, azas pisah harta menurut hukum perdata, dan azas perjanjian pisah harta menurut hukum Islam.

BAB III

: OBJEK PENELITIAN, terdiri atas:

- A. Pendekatan Hukum Perdata Terkait Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin
- B. Pendekatan Hukum Islam Terkait Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin

BAB IV

: ANALISIS TENTANG PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM, Bab ini terdiri tiga sub-bab, yakni:

- A. Analisis Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin Berdasarkan Hukum Perdata.
- B. Analisis Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin Berdasarkan Hukum Islam
- C. Analisis Perbandingan antara Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam

BAB V

: PENUTUP, meliputi dua sub-bab, yakni:

- A. Simpulan

B. Saran

Sementara itu halaman awal tesis berisi lembar ⁶¹ judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, kata pengantar, dan ⁶¹ abstrak. Adapun halaman ⁶¹ akhir tesis terdiri atas daftar pustaka, dan lampiran.

BAB II

KAJIAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin," yang dalam konteks bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melibatkan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata tersebut juga dapat diturunkan dari an-nikah, yang artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan melibatkan perbuatan bersetubuh.³⁷ Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan "ketetapan ilahi yang berlaku bagi semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan".³⁸

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan tertentu.³⁹ Sedangkan menurut Subekti, perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung untuk jangka waktu yang panjang.⁴⁰

Muhammad Abu Ishrah mengartikan "nikah sebagai perjanjian yang memberikan manfaat hukum untuk memungkinkan terbentuknya ikatan keluarga

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

³⁸ *Ibid*, halaman 20

³⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal. 7

⁴⁰ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1

antara pria dan wanita, melibatkan saling bantu-membantu serta menetapkan batas hak dan kewajiban bagi keduanya”.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan memiliki aspek hukum yang melibatkan pemberian hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta tujuan untuk membentuk hubungan yang didasari oleh tolong-menolong. Karena perkawinan dianggap sebagai implementasi syariat agama, di dalamnya terkandung tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena itu, istilah “nikah,” “zawaj,” atau “tazwiz” dapat diartikan sebagai proses kawin atau perkawinan. Menurut Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan didefinisikan sebagai pelaksanaan akad antara seorang pria dan seorang wanita dengan sukarela dan kesepakatan dari keduanya, yang diatur oleh seorang wali dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dilakukan untuk melegalkan persatuan antara keduanya, menjadikan keduanya sebagai pasangan hidup seumur hidup, dan membuat keduanya sebagai sekutu satu sama lain.⁴²

2. Tujuan Perkawinan

Maksud dari pernikahan adalah untuk mengikuti ajaran agama dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang damai, makmur, dan penuh kebahagiaan.⁴³ Imam al-Ghazali, yang diutip oleh Abdul Rohman Ghozali, menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah:⁴⁴

- 1) Meraih dan melanjutkan garis keturunan.

⁴¹ H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 1993, Dina utama, Semarang, hal 3 – 4.

⁴² Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, hal. 562.

⁴³ Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media

⁴⁴ *Ibid*, halaman 45

- 2) Memenuhi kebutuhan manusia untuk mengekspresikan nafsu dan menyatakan kasih sayang.
- 3) Menjawab panggilan agama, menjaga diri dari kejahatan, dan menghindari kerusakan.
- 4) Mengembangkan keseriusan dalam mengemban tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, dan mencari kekayaan yang halal.
- 5) Membentuk keluarga untuk membangun masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.

3. Perkawinan Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Pasal 1 dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini menekankan bahwa penyelenggaraan perkawinan tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga mencakup nilai-nilai agama. Dengan kata lain, sahnya suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh syarat-syarat hukum semata, melainkan juga harus memenuhi syarat-syarat dari agama masing-masing pasangan yang menjalankan perkawinan.⁴⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing individu. Mengingat Indonesia memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan, Pasal 2 ayat (2)

⁴⁵ Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Rambang, hlm, 16

menjelaskan bahwa perkawinan juga dianggap sah apabila tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, definisi perkawinan menurut Hukum Agama di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal tersebut.⁴⁶

⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ¹⁷ Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Dalam perkawinan yang diatur oleh KUH Perdata bahwa perkawinan bersifat monogami dan mutlak adalah bahwa setiap suami hanya mempunyai seorang istri saja dan begitu pula sebaliknya. Sebelum diberlakukannya ² Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum yang dipakai salah satunya adalah KUH Perdata ,” yaitu dalam ketentuan Pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil telah berlangsung.”⁴⁸

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 11. ⁹

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

⁴⁸ Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung.

8 4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat dalam menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang berhubungan dengan keabsahan suatu perbuatan dari sudut pandang hukum, memiliki makna yang serupa. Kedua istilah tersebut menggambarkan elemen-elemen yang harus dipenuhi. Hal ini juga berlaku dalam konteks perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, di mana rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi secara lengkap. Keberadaan atau kelengkapan keduanya menjadi penentu keabsahan suatu perkawinan. Jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua jenis persyaratan perkawinan, yakni persyaratan materiil yang terkait dengan kondisi yang melekat pada individu masing-masing pihak, juga dikenal sebagai persyaratan subjektif, dan persyaratan formal yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal sebagai persyaratan objektif.⁴⁹

Ketentuan mengenai persyaratan perkawinan (syarat materiil) dijelaskan dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pernikahan harus berdasarkan kesepakatan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Seorang pria wajib berusia minimal 19 tahun, sementara pihak wanita harus mencapai usia 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 76

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1..., hal. 4-7

- c. Diperlukan persetujuan dari kedua orang tua, kecuali dalam keadaan tertentu. Calon pengantin yang berusia 21 tahun atau lebih dikecualikan dari persyaratan ini. Dispensasi dari Pengadilan Agama dapat diberikan jika calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- d. Pasal 8 menyatakan bahwa perkawinan antara dua orang tidak boleh melanggar larangan perkawinan.
- 1) Hubungan darah dapat terjadi secara turun-temurun baik ke atas maupun ke bawah dalam garis keturunan yang lurus.
 - 2) Hubungan darah juga dapat terjalin secara menyamping, seperti antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, atau antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Ada pula hubungan semenda, seperti hubungan antara mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Hubungan susuan juga merupakan bentuk hubungan keluarga, termasuk hubungan antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
 - 5) Terdapat hubungan keluarga yang melibatkan saudara dengan istri atau peran sebagai bibi atau keponakan dari istri, terutama jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri.
 - 6) Dalam beberapa agama atau aturan tertentu, terdapat larangan untuk menikah dengan seseorang karena hubungan yang dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan menurut norma agama atau peraturan yang berlaku.

- e. Seseorang yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain tidak diizinkan menikah lagi, kecuali dalam situasi yang ⁶⁷ dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
- f. Pasangan suami dan istri yang sudah bercerai dan menikah lagi dengan pasangan lain, dan kemudian bercerai kembali untuk kedua kalinya, tidak diperbolehkan untuk menikah lagi satu sama lain, selama hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak tidak mengizinkan hal lain (Pasal 10).
- g. Seorang wanita yang pernikahannya telah berakhir dan telah melewati masa tunggu tidak diperbolehkan menikah lagi (Pasal 11).

5. Perkawinan Menurut KUH Perdata

Dalam perkawinan yang diatur oleh KUH Perdata, prinsipnya bersifat monogami dan mutlak, di mana setiap suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan sebaliknya. Sebelum diberlakukannya ² Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu hukum yang berlaku adalah KUH Perdata. Pasal 26 KUH Perdata menyatakan bahwa Undang-undang hanya mempertimbangkan perkawinan sebagai masalah perdata, sedangkan Pasal 81 KUH Perdata menegaskan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang diadakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama bahwa perkawinan telah resmi dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil.⁵¹

Meskipun pembuat undang-undang tidak berhasil dalam upaya menghapuskan praktik poligami, mereka berhasil menetapkan prinsip bahwa

⁵¹ Ibid, halaman 53

pada dasarnya, dalam sebuah perkawinan, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri (sesuai dengan Pasal 3). Dengan demikian, pencapaian yang diperoleh lebih condong ke arah asas monogami.⁵²

6. Syarat Sah Perkawinan

Sah berarti sesuatu yang memenuhi semua unsur dan persyaratan, tanpa ada halangan.⁵³ Jika sebaliknya terjadi, maka dianggap sebagai fasad atau batal. Tindakan hukum yang sah memiliki konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban. Hal yang sama berlaku untuk perbuatan hukum dalam konteks perkawinan. Dari perkawinan yang sah, timbul hak untuk hidup bersama sebagai suami dan istri, hak warisan saling, tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak dan istri, dan berbagai aspek lainnya.

Syarat sah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).⁵⁴

- 1) Perkawinan sah jika dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut.
- 2) Setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan mematuhi aturan

⁵² R. Subekti, 2000, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermedia, Jakarta, hlm.5.

⁵³ Stefiani, M. (2022). Dispensasi Nikah Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1...., hal. 2

yang berlaku dalam agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan juga harus dilakukan di hadapan seorang Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁵⁵

Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Artinya, hal ini mencakup aturan hukum yang berlaku dalam agama atau kepercayaan tersebut, selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Jika sebuah perkawinan dilangsungkan secara bertentangan dengan ketentuan agama, menurut Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁵⁶

Menurut KUH Perdata, syarat sah perkawinan adalah:

- a) Berlaku asas monogami (Pasal 27 KUH Perdata).
- b) Adanya kata sepakat dan kemauan bebas antara silaki-laki dan si perempuan (Pasal 29 KUH perdata).
- c) Seorang laki-laki sudah berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata).
- d) Ada masa tunggu bagi seorang perempuan yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (pasal 34 KUH Perdata).
- e) Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUH Perdata).
- f) Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUH Perdata).

⁵⁵ Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 18

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

Sedangkan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi, dan
- e) Ijab dan Kabul

7. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep perkawinan tidak hanya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, tetapi juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sesuai dengan instruksi presiden No 1 Tahun 1991.

Secara arti kata, nikah (kawin) dapat diartikan sebagai hubungan seksual, tetapi menurut arti majasi (perumpamaan) atau arti hukum, nikah merupakan akad (perjanjian) yang sah yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.⁵⁷

Menurut Pasal 2 KHI, perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang kuat dan merupakan ibadah, dengan tujuan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang harmonis. Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hadis Rasulullah yang disepakati oleh para ahli hadis, dikatakan bahwa mereka yang mampu dan berkeinginan untuk menikah

⁵⁷ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1.

sebaiknya melakukannya, karena perkawinan akan menjaga mereka dari memandang yang tidak halal dan menjauhkan dari godaan syahwat.⁵⁸

³ Dengan hakikat perkawinan, hukum asal melakukan perkawinan adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Rasul, maka dikatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan bukan hanya semata mubah akan tetapi perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga Rasul.

Pada saat akad nikah, wali dari calon istri perempuan harus secara jelas menyampaikan ijab (serah) dan calon suami harus menerima kabul (terima). Akad tersebut dilakukan di depan dua orang saksi.⁵⁹ Pernikahan dalam Islam tidak hanya mengatur prosedur pernikahan belaka, melainkan juga secara rinci dan jelas mengatur hal-hal yang berhubungan erat dengan pernikahan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, biaya hidup setelah perceraian, serta hak dan kewajiban suami-isteri dalam pengelolaan harta dalam pernikahan dan sejenisnya.

Menurut ajaran agama Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual manusia, serta membentuk keluarga dan melanjutkan garis keturunan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Pernikahan juga memiliki peran penting dalam mencegah perbuatan zina, dengan tujuan menciptakan kedamaian dan ketenangan jiwa bagi individu yang terlibat, keluarga, dan masyarakat.⁶⁰

³ Menurut hukum agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, tujuan pernikahan

⁵⁸ Ibid, halaman 11

⁵⁹ Ermaningsih, Wahyu & Putu Samawati., 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Rambang, Jakarta.

⁶⁰ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

juga mencakup membentuk keluarga, menyediakan tempat untuk memelihara serta meneruskan keturunan, dan sebagai sarana pencegah perzinahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian jiwa bagi pasangan yang menikah, keluarga, dan masyarakat sekitar.⁶¹

B. Harta Benda Perkawinan

1. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum agama Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan harta perkawinan adalah 'syirkah'. Syirkah merujuk pada cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit membahas tentang kepemilikan harta bersama secara tegas, dalam kitab-kitab fikih terdapat pembahasan yang dapat diinterpretasikan sebagai pembahasan mengenai kepemilikan harta bersama, yang dikenal sebagai syirkah atau syarikah.⁶²

Para ulama menjelaskan bahwa terdapat beberapa macam perkongsian atau syarikah dalam hukum Islam. Macam-macam perkongsian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶³

1) Mazhab Hanafi

Pandangan hukum Islam Hanafi membagi syarikah menjadi dua jenis, yakni syarikah milik dan syarikah uqud. *Syarikah* milik merujuk pada pembagian kepemilikan antara dua orang atau lebih tanpa perlu adanya akad atau

⁶¹ Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit, hlm 26.

⁶² Sonny D. Judiasih, 2015. Harta Benda Perkawinan. Bandung: PT. Refika Aditama. hal 5.

⁶³ H.A Damanhuri, HR. 2007. Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju. hal 40-44.

perjanjian tertulis. Sementara itu, syarikah uqud menggambarkan perkongsian modal, tenaga, dan kepercayaan antarpihak.

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengelompokkan syarikah ke dalam enam kategori, yaitu *syarikah mufawadhah* (perkongsian tanpa batasan), *syarikah inaan* (perkongsian dengan batasan), *syarikah amal* (perkongsian tenaga), *syarikah dziman* (perkongsian kepercayaan), *syarikah jabar* (perkongsian karena kehadiran), dan *syarikah mudharabah* (perkongsian laba berdua).

3) Mazhab Syafi'i

Pandangan hukum Islam Syafi'i membagi syarikah menjadi empat jenis, yaitu *syarikah inaan* (perkongsian dengan batasan), *syarikah abdaan* (perkongsian tenaga), *syarikah mufawadhah* (perkongsian tanpa batasan), dan *syarikah wujuuh* (perkongsian kepercayaan).

4) Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mengategorikan *syarikah* menjadi dua bagian, yaitu *syarikah fil mall* (perkongsian kekayaan) dan *syarikah fil uqud* (perkongsian berdasarkan perjanjian).

Al-Qur'an, hadis, dan hukum fikih tidak secara terperinci membahas isu harta bersama dalam pernikahan, melainkan hanya memberikan gambaran umum. Saat para ahli hukum Islam merumuskan pasal 23 hingga pasal 97 KHI, mereka sepakat untuk mengadopsi syarikah abdaan sebagai dasar merumuskan prinsip-prinsip harta bersama suami-istri. Mereka juga menerapkan pendekatan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat,

sehingga terbentuklah definisi harta bersama sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 KHI.⁶⁴

Pasal 1 KHI menjelaskan bahwa ¹⁹ harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan atau dalam kemitraan usaha bersama, baik secara individu maupun ⁹¹ bersama-sama oleh suami dan istri, dianggap sebagai harta bersama tanpa memandang kepemilikan yang tercatat atas nama pihak manapun.⁶⁵

Ketentuan dalam Kitab Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa keberadaan harta bersama tidak mengecualikan kemungkinan adanya harta asal atau kepemilikan pribadi masing-masing suami dan istri. Terkait dengan harta masing-masing tersebut, ² tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri. Pasal 86 ² ayat 2 menegaskan bahwa hak istri tetap menjadi hak istri dan sepenuhnya dikuasai oleh istri, begitu juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan sepenuhnya dikuasai oleh suami. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Allah SWT yang menyatakan, ²⁸ “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶⁶

Lokasi harta yang berasal dari ¹ perkawinan diatur dalam pasal 87 Kitab Hukum Islam (KHI) dengan formulasi sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁴ Sonny D.Judiasih, Op.Cit halaman 16

⁶⁵ Ibid, halaman 17

⁶⁶ QS. An-Nisa' [4]:32

⁶⁷ Sonny D.Judiasih, Op.Cit., hal 18.

1) Kekayaan yang dibawa oleh setiap pasangan suami-isteri dan harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah kendali masing-masing selama tidak ada penentuan lain dalam perjanjian pernikahan.

2) Suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait harta masing-masing, seperti pemberian, hadiah, sedekah, atau yang lainnya.

Penjelasan lebih terperinci tentang pemanfaatan harta bersama diuraikan dalam pasal 88, 89, dan 90 sebagai berikut:⁶⁸

1) Pasal 88: Jika terjadi ketidaksepakatan antara suami dan istri mengenai harta bersama, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

2) Pasal 89: Suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta istri, dan harta pribadinya.

3) Pasal 90: Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga harta bersama dan harta suami yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Isi pasal-pasal di atas adalah penjelasan dari ayat 34 Surah An-Nisa' yang berbunyi, "*Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena laki-laki telah menyumbangkan sebagian harta mereka. Oleh karena itu, wanita yang berbakti adalah yang tunduk kepada perintah Allah dan menjaga diri mereka, terutama ketika suami mereka tidak ada, karena Allah melindungi mereka. Bagi wanita yang menunjukkan tanda-tanda ketidaktaatan, berilah nasihat, pisahkan mereka di tempat tidur, dan berikan hukuman ringan. Namun, jika mereka patuh, janganlah mencari cara untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar*".⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Rofiq. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. rev. ed. Jakarta: Rajawali Pers. hal 163.

⁶⁹ QS. An-Nisa' [4]:34

2. Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang

Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Sementara itu, harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh secara individual sebagai hadiah atau warisan, akan tetap berada di bawah kendali masing-masing, kecuali jika para pihak sepakat sebaliknya.

Pasal 36 (1) Menyangkut harta bersama, suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Terkait harta masing-masing, suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait kepemilikan harta benda mereka masing-masing.

3. Harta Benda Perkawinan Menurut KUH Perdata

Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan bahwa ketika sebuah perkawinan terjadi, secara hukum terjadi penyatuan harta antara suami dan istri. Oleh karena itu, perkawinan mengakibatkan pencampuran harta suami dan istri menjadi satu kesatuan harta bersama.

KUH Perdata memberikan kewenangan besar kepada suami dalam mengelola harta bersama, seperti yang terlihat dalam Pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami yang diizinkan untuk mengurus harta bersama tersebut. Suami memiliki hak untuk menjual, mentransfer, dan memberikan beban pada harta tersebut tanpa persetujuan dari isterinya, kecuali dalam kasus yang diatur oleh Pasal 140.

Pasal 140 ayat (2) menetapkan bahwa perjanjian terkait harta bersama tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi kemampuan istri untuk menetapkan persyaratan terkait pengelolaan harta kekayaan pribadinya, termasuk barang-barang bergerak dan tidak bergerak, serta menikmati pendapatan pribadi secara bebas.

Wewenang suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 124, memiliki batasan sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Menurut Pasal 124 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan memberikan harta bersama sebagai hibah di antara mereka yang masih hidup, baik itu barang-barang yang tidak bergerak secara keseluruhan, sebagian, atau sejumlah tertentu dari barang-barang yang bergerak, kecuali kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, dengan tujuan memberikan posisi tertentu.
- 2) Dibatasi oleh perjanjian perkawinan antara suami dan istri, artinya dalam perjanjian perkawinan, suami tanpa izin dari istri tidak dapat mentransfer atau memberi beban pada benda-benda bergerak, surat-surat pendaftaran dalam buku besar utang piutang umum, surat-surat berharga lainnya, piutang atas nama, atau benda-benda bergerak atas nama.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, harta bersama suami dan istri mencakup hanya harta yang diperoleh oleh

⁷⁰ Sonny D. Judiasih, *Op.Cit.*, hal 20-21.

mereka selama masa perkawinan. Ini berlaku dari saat pernikahan diresmikan hingga pernikahan berakhir, baik karena kematian salah satu pasangan (cerai mati) atau perceraian (cerai hidup). Oleh karena itu, harta yang dimiliki sebelum masuk ke dalam perkawinan dianggap sebagai harta pribadi yang terpisah dari harta bersama. Pemisahan ini terjadi secara otomatis menurut hukum tanpa perlu pencatatan saat pernikahan berlangsung atau sebelumnya, yang dapat menyebabkan masalah terkait asal-usul harta ketika pembagian terjadi akibat perceraian atau kematian. Oleh karena itu, disarankan agar peraturan pelaksanaan mengharuskan pencatatan harta pribadi masing-masing suami dan istri di masa depan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 35 ayat 2, prinsip ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 35 ayat 1 yang mengatur tentang harta pribadi hasil hibahan dan warisan, yang berlaku selama masa perkawinan. Dalam Kontrol Hukum Perdata, semua harta suami dan istri dianggap sebagai harta bersama, sementara dalam Undang-Undang ² Perkawinan, yang dianggap sebagai harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sementara harta yang diperoleh sebelum perkawinan dianggap sebagai harta pribadi masing-masing suami dan istri..⁷¹

Harta bawaan ² dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan oleh masing-masing individu akan tetap berada di bawah kendali pribadinya, kecuali ada ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian, pembagian harta dilakukan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menghitung harta

⁷¹ ²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

peninggalan, yang dianggap sebagai harta peninggalan adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama ditambah dengan harta bawaan (pribadi) yang diperoleh sebelum perkawinan. Namun, jika terdapat Perjanjian Perkawinan, tidak akan ada harta bersama (gonogini).

C. Perjanjian Perkawinan

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan pada hukum, mengatur semua aspek kehidupan masyarakatnya melalui peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dasar hukum untuk perkawinan di Indonesia terletak pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga menentukan konsekuensi hukum yang berkaitan. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*). Oleh karena itu, pernikahan menjadi hal yang teramat penting bagi manusia sebagai interaksi perwujudan dalam melakukan ketaatan hukum antarmanusia dengan membentuk rumah tangga atau keluarga.

Berdasarkan aturan yang menyatakan bahwa harta suami dan istri tidak bersatu dan tidak dianggap sebagai harta bersama, pemisahan harta suami dan istri hanya bisa dilakukan terhadap harta yang diperoleh oleh masing-masing individu (harta pencaharian) selama pernikahan. Karena itu, perjanjian perkawinan memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri untuk menjaga keharmonisan keluarga hingga akhir hayat. Dengan adanya perjanjian perkawinan, suami istri dapat

memastikan kepastian hukum terkait harta kekayaan masing-masing. Perjanjian perkawinan tidak hanya mencakup aspek materi atau harta, melainkan juga aspek lain yang perlu diatur, seperti perilaku kasar terhadap pasangan, dan kesepakatan mengenai kelanjutan pendidikan salah satu dari mereka setelah menikah.

Kesepakatan perkawinan mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak menyetujuinya, dengan catatan persetujuan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang terlibat. Perjanjian perkawinan yang disusun setelah pernikahan dianggap tidak sah atau batal menurut hukum. Jika salah satu dari dua persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian perkawinan akan dinyatakan batal.

³⁴ Pasal 29 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama tidak diartikan sebagai 'Pada waktu, sebelum, atau selama perkawinan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama berhak mengusulkan perjanjian tertulis yang sah secara hukum melalui pendaftaran ¹³⁹ perkawinan atau notaris. Isi perjanjian tersebut berlaku bagi pihak ketiga jika terlibat. Menurut pendapat Mahkamah yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin ²⁹ Adams, Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, dalam realitasnya, terdapat situasi di mana pasangan suami istri baru merasa perlu membuat ¹⁹ Perjanjian Perkawinan selama mereka sudah menikah karena alasan tertentu. ¹⁰⁵ Sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian semacam itu seharusnya dibuat sebelum

pernikahan dan dicatat dalam akta notaris.⁷² Proteksi hukum terhadap harta dalam pernikahan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada pasangan untuk menentukan konten dan format perjanjian perkawinan, yang memungkinkan mereka membuat aturan yang berbeda dari norma-norma KUHPerdato terkait persatuan harta. Meskipun demikian, ada pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh melanggar nilai-nilai kesopanan, agama, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdato. Sebagai contoh, perjanjian dianggap melanggar kesopanan jika menentukan bahwa suami atau istri tidak boleh mengontrol tindakan pasangan di luar rumah, terutama terkait dengan etika atau tata krama. Dalam lingkungan yang sehat, masyarakat memiliki hak untuk mengontrol perilaku suami istri yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan.

Prinsip dasar mengenai isi perjanjian perkawinan terkait harta kekayaan dalam pernikahan dapat bervariasi, yang meliputi:

1. Kesepakatan mengenai harta kekayaan bersama dalam pernikahan.
2. Tidak adanya kewajiban untuk menyatukan harta kekayaan dalam pernikahan, sehingga terdapat berbagai opsi dalam perjanjian pernikahan tersebut.
3. Pemberian hibah dari calon suami atau istri, atau hibah saling balik di antara mereka (sesuai dengan Pasal 168 KUH Perdata).
4. Pembatasan wewenang suami terhadap harta bersama, sehingga tanpa persetujuan istri, suami tidak dapat mengalihkan atau memberikan harta

⁷² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023

¹² bersama yang berasal dari harta pribadi istri atau yang diperoleh oleh istri selama pernikahan (sesuai dengan Pasal 124 (2) jo 144 (3) KUH Perdata).

5. Pemberian hibah dari suami kepada istri, atau sebaliknya, sebagai bentuk testamen saling balik (sesuai dengan Pasal 169 KUH Perdata). Hal ini berbeda dari Pasal 1677 KUH Perdata yang melarang pemberian hibah oleh anak yang belum dewasa.
- ¹² 6. Pemberian hibah dari pihak ketiga kepada suami dan/atau istri (sesuai dengan Pasal 176 KUH Perdata).
7. Testamen dari pihak ketiga kepada suami dan/atau istri (sesuai dengan Pasal 178 KUH Perdata).

Menurut ketentuan Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian perkawinan wajib dibuat melalui akta notaris sebelum pelaksanaan perkawinan, dan berlaku sejak saat perkawinan dilakukan, tidak diperkenankan pada waktu lain. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mewajibkan pembuatan Perjanjian Perkawinan melalui akta notaris. Perubahan terhadap janji-janji perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dicatat melalui akta, dan dalam bentuk yang sama. Perubahan tersebut sah hanya jika semua pihak yang terlibat pada awalnya hadir dan menyadari perubahan tersebut (Pasal 148 KUH Perdata).

Berdasarkan Pasal 1873 KUH Perdata, perjanjian lebih lanjut yang dibuat melalui akta tersendiri dan bertentangan dengan yang asli hanya mengikat pihak yang terlibat, ahli waris mereka, dan orang-orang yang menerima hak darinya, tidak berlaku untuk pihak ketiga. Pasal 149 KUH Perdata menetapkan bahwa selama perkawinan, janji-janji perkawinan tidak

dapat diubah dengan cara apa pun. Hal ini menguatkan ketentuan Pasal 119 (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa persatuan harta kekayaan dalam perkawinan tidak boleh dihilangkan atau diubah tanpa persetujuan suami dan istri.

Dalam Pasal 140 KUH Perdata dijelaskan bahwa janji-janji perkawinan tidak boleh merugikan hak-hak yang berhubungan dengan kekuasaan tertinggi sebagai suami dan istri, hak-hak orang tua, atau hak-hak kepala keluarga, kecuali jika istri meminta izin untuk mengatur harta pribadi dan menikmati pendapatannya dengan bebas. Pasal 141 KUH Perdata menyatakan bahwa calon suami dan istri dengan perjanjian perkawinan tidak dapat melepaskan hak-hak undang-undang atas harta warisan dari keluarga sedarah mereka ke atas, dan tidak boleh mengatur harta warisan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 142 KUH Perdata melarang suami dan istri membuat perjanjian yang menetapkan pembayaran hutang lebih besar bagi salah satu pihak daripada bagiannya dalam keuntungan persatuan. Prinsip ini berdasarkan pada prinsip keseimbangan, yaitu seimbangannya hak atas laba dalam persatuan dengan kewajiban membayar jika terjadi kerugian.

Pasal 144 KUH Perdata menegaskan bahwa ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tidak ada persatuan untung rugi, kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, ketentuan ini sangat penting diperhatikan dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan akibat kesalahan dalam penyusunan isi perjanjian tersebut oleh pihak suami dan istri.

D. ⁷⁸ Perbedaan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Perbandingan perjanjian perkawinan antara hukum perdata dan ³¹ hukum Islam di Indonesia secara umum antara lain tampak dari rujukan hukum yang mendasarinya, sebagaimana direkapitulasikan pada ¹⁵⁵ Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Perbandingan Rujukan Hukum Perjanjian Perkawinan

Rujukan Hukum	Hukum Perdata	Hukum Islam
⁵⁰ KUHPerdata, pada Bab VII, Pasal 139 s.d Pasal 154	Ya	Ya
¹¹⁹ Buku II (Pasal 830 s,d Pasal 1130) <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW) ⁷³	Ya	Tidak
⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 29 ayat (1), (2), (3)	Ya	Ya
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 45 hingga Pasal 52	Tidak	Ya

Sumber: Sukardi (2016), Burhanudin (2019)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa terdapat persamaan dasar hukum perjanjian kawin antara hukum perdata dan hukum Islam. ⁵⁸ Persamaan keduanya adalah sama-sama memberlakukan KUH Perdata dan ⁷⁵ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena aturan hukum perdata tersebut bersifat umum dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaannya perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam masih harus memperhatikan KHI, khususnya Pasal 45 hingga Pasal 52

⁷³ "Pisah Harta", Legal Smart Channel. Dapat diunduh pada lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3367

yang mengatur lebih spesifik mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Terkait lingkup objek yang diatur dalam perjanjian perkawinan, Pasal 139-143 KUH Perdata mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian perkawinan, sebagaimana direkapitulasikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Perbandingan Hal-Hal yang Tidak Dimuat dalam Perjanjian Perkawinan

Hal-hal yang Tidak Dimuat dalam Perjanjian Perkawinan	Hukum Perdata	Hukum Islam
Pasal 139-143 KUHPerdata mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut: (a) Ketentuan tidak boleh menyimpang dari norma ketertiban umum dan moral, (b) Ketentuan tidak boleh merusak otoritas suami sebagai kepala keluarga, (c) Ketentuan tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua, (d) Ketentuan tidak boleh melanggar hak yang diakui undang-undang kepada suami atau istri yang hidup lebih lama, (e) Ketentuan tidak boleh mengabaikan hak suami sebagai kepala rumah tangga, (f) Ketentuan tidak boleh mencabut haknya terhadap bagian warisan yang sah dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan tersebut, (g) Tidak boleh ada perjanjian yang menetapkan bahwa satu pihak harus membayar utang lebih besar daripada bagian keuntungannya, (h) Tidak boleh ada perjanjian umum yang menyatakan bahwa perkawinan akan diatur oleh hukum asing, adat istiadat, atau peraturan daerah.	Diatur	Tidak diatur

Sumber: Simanjuntak (2005)

Sebagaimana direkapitulasikan pada Tabel 2.2 terdapat delapan hal yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Pengaturan itu berlaku umum, sehingga diterima juga dalam hukum Islam karena kedelapan butir objek yang dilarang KHI Perdata tidak bertentangan dengan KHI.

Sementara itu Tabel 2.3 merekapitulasikan aturan spesifik dalam perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam. Berbeda dengan aturan pada KUHPerdata dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat diterima oleh hukum Islam (KHI), maka sebaliknya aturan spesifik perjanjian perkawinan secara Islam justru tidak diatur (tidak berlaku) bagi mereka yang hendak membuat perjanjian perkawinan berdasarkan hukum perdata.

Tabel 2.3
Perbandingan Hal-Hal yang Dimuat dalam Perjanjian Perkawinan

Hal-hal yang Dimuat dalam Perjanjian Perkawinan	Hukum Perdata	Hukum Islam
Taklik-Talak (KHI, Pasal 45-46)	Tidak diatur	Diatur
Ikatan hipotik (KHI Pasal 47)	Tidak diatur	Diatur
Pencampuran harta pribadi (KHI Pasal 47)	Tidak diatur	Diatur
Pemisahan harta pencaharian (KHI Pasal 47)	Tidak diatur	Diatur
Kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga (KHI Pasal 48)	Tidak diatur	Diatur
Perjanjian tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga jika istri lebih satu orang (KHJI, Pasal 52)	Tidak diatur	Diatur

Sumber: Sukardi (2016), Burhanudin (2019)

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa keenam hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini yang tercantum pada KHI. Keenam butir pengaturan (*taklik-talak*, ikatan hipotik, pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pribadi, dan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah

tangga, tempat kediaman) tidak diatur dalam perjanjian kawin berdasarkan hukum perdata.

Perbandingan selanjutnya antara hukum perdata dan hukum Islam adalah mengenai Prosedur Perjanjian Perkawinan, sebagaimana direkapitulasikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.1

Perbandingan Prosedur Perjanjian Perkawinan antara Hukum Perdata dan Hukum Islam

Prosedur Perjanjian Perkawinan	Hukum Perdata	Hukum Islam
<p>Ditinjau dari segi waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibuat sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan</p>	Diatur	Diatur
<p>Pembuatan akta otentik Perjanjian Nikah di hadapan Notaris</p>	Diatur	Diatur
<p>Pendaftaran/pengesahan/pencatatan Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra-Nikah (<i>Prenuptial Agreement</i>) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015)</p>	Diatur	Tidak diatur

100 Prosedur Perjanjian Perkawinan	Hukum Perdata	Hukum Islam
tidak lagi di Pengadilan Negeri, namun pada 22 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat		
72 Pencatatan perjanjian perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). PPN mencatat perjanjian perkawinan tersebut di dalam buku nikah	Tidak diatur	Diatur
Konsekuensi pelanggaran Perjanjian Perkawinan sebagai dasar pembatalan nikah 33 atau sebagai alasan gugat cerai (KHI, Pasal 51)	Tidak diatur	Diatur
41 Pencabutan Perjanjian Perkawinan didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah (KHI Pasal 50)	Tidak diatur	Diatur
Pencabutan Perjanjian Perkawinan diumumkan kepada publik melalui media massa (surat kabar)_	Tidak diatur	Diatur

47
Tabel 2.4 menunjukkan persamaan dan perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam mengenai prosedur pembuatan, pendaftaran, hingga pencabutan akta perjanjian perkawinan. Persamaan di antara kedua dasar hukum tersebut adalah

sama-sama mengacu/ merujuk pada ⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015). Acuan yang sama pada putusan MK tersebut ⁵¹ adalah mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yakni bisa “sebelum” atau “selama dalam ikatan perkawinan”. Hal yang sama lainnya antara pengaturan secara perdata dan hukum Islam adalah dalam hal pembuatan akta otentik perjanjian perkawinan yang sama-sama dilakukan di hadapan notaris, sehingga menghasilkan ¹⁶ akta otentik (bukan akta di bawah tangan) perjanjian perkawinan.

Namun mengenai prosedur ⁸⁶ perjanjian perkawinan tersebut juga terdapat perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam. Mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan untuk non-muslim, setelah keluar Putusan MK 69/2015 tidak lagi dilakukan pada Pengadilan Negeri, melainkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini berbeda bagi pendaftaran perjanjian perkawinan muslim yang dilakukan pada ⁸⁶ Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). PPN mencatat perjanjian ⁸⁶ perkawinan tersebut di dalam buku nikah.

⁸¹ Hal lain yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam terkait perjanjian perkawinan adalah konsekuensi pelanggaran perjanjian perkawinan. KHI Pasal 51 mengatur bahwa pelanggaran pada perjanjian perkawinan dapat dijadikan ⁴¹ dasar pembatalan nikah atau sebagai alasan gugat cerai. Pengaturan ini tidak diatur dalam perjanjian perkawinan pada hukum perdata.

²⁵ Perbedaan lain dalam prosedur perjanjian perkawinan adalah mengenai pencabutan perjanjian perkawinan. Pada KHI (Pasal 50) diatur bahwa pencabutan Perjanjian Perkawinan diumumkan kepada publik melalui media massa (surat kabar). Ketentuan ini tidak diatur dalam perjanjian perkawinan dengan berdasarkan hukum perdata.

E. *State of The Art*

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dampak Hukum Putusan Pailit terhadap Harta Kekayaan Suami Istri yang tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta (Dantes, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum putusan pailit terhadap suami istri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan pisah harta	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian mengemukakan bahwa Seseorang dinyatakan pailit, apabila didasarkan atas putusan pengadilan niaga yang secara langsung menimbulkan dampak hukum. Salah satunya dampak hukum putusan pailit terhadap harta suami-isteri baik suami yang berkedudukan sebagai debitur pailit ataupun isteri yang berkedudukan sebagai debitur pailit. Permasalahan hukum

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>akan muncul karena pada dasarnya konsep perkawinan atau pernikahan di Indonesia menerapkan konsep harta bersama, kecuali jika diperjanjikan terpisah sebelum perkawinan melalui prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16⁵⁶ Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan pada Pasal 29 yang menyebutkan</p>

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>bahwa perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Namun hal ini sering kali menimbulkan kesulitan terhadap pasangan suami isteri yang belum mengenal perjanjian pisah harta. Bertalian dengan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.69/PU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.</p> <p>Kata</p>

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Rahmadika Sefira Edlynafitri, 2015)	Penelitian ini menganalisis pemisahan harta melalui perjanjian kawin dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Kawin pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.
3	Kedudukan Kepemilikan Hak Atas	Penelitian ini menganalisis kepemilikan	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian mengemukakan bahwa kibat hukum

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta (Pratama, 2018)	hak atas tanah dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian pisah harta	pendekatan kualitatif	perkawinan campuran dengan tidak adanya perjanjian pemisahan harta dengan hak milik atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama sebagai harta bersama perikatan sehingga bahwa apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan maka hak milik atas tanah itu harus dilepaskan dalam waktu 1 (satu) tahun atau tanah itu jatuh kepada negara. Upaya

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap permasalahan pemilikan tanah yang timbul akibat perkawinan campuran tanpa adanya kesepakatan pembagian harta adalah berupa pembuatan perjanjian jodoh setelah perkawinan atau pengurangan hak atas tanah dari hak milik menjadi hak pakai sesuai dengan ketentuan. penguasaan semacam itu, yang dapat dimiliki oleh seseorang mengikuti status subyek hak atas tanahnya sesuai dengan</p>

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	<p>Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim di Kota Batam)</p> <p>(Suharto et al., 2020)</p>	<p>Penelitian ini menganalisis yuridis perjanjian paska nikah di Batam</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan hukum Perjanjian Paska Nikah didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Tahun 2015 dimana undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Perjanjian Paska Nikah itu sendiri diperbolehkan dilakukan dalam waktu perkawinan. dengan catatan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat diubah atau dicabut tanpa</p>

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>persetujuan kedua belah pihak dan Perjanjian Paska Nikah harus dibuat dalam bentuk akta otentik.</p> <p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan tentang Perjanjian Paska Nikah ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 dan kendala berdasarkan penelitian menunjukkan Perjanjian Paska Nikah memiliki pandangan negatif di masyarakat.</p>
5	Pemisahan Harta Perkawinan Melalui	Penelitian ini menganalisis pertimbangan Hakim	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian mengemukakan bahwa pertimbangan hakim adalah adanya

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Permohonan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang Dilakukan Setelah Perkawinan (Sacharissa & Susmono, 2016)	Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan permohonan penetapan pemisahan harta perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan.		kealpaan dan ketidaktauan para pemohon tentang peraturan mengenai perjanjian perkawinan; adanya keinginan untuk memiliki hak atas tanah. Kedudukan penetapan ini sepanjang belum dicatatkan pada instansi yang berwenang dan diumumkan pada surat kabar, maka hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Akibat penetapan pengadilan agama Surakarta nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>terhadap pemisahan harta perkawinan setelah perkawinan ini memberikan akibat bagi para pihak yang membuatnya. Harta perkawinan yang semula merupakan harta bersama mejnadi harta masing-masing pihak-pihak yang bersangkutan.</p>
6	<p>Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami dan Istri dalam Kepailitan (Zuhairoh et al., 2022)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pisah harta dalam perkara kepailitan dan akibat dari</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan Kedudukan Hukum Pisah Harta didalam Perkara Kepailitan di Indonesia perkawinan, perceraian dan kewarisan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang</p>

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		perjanjian pisah harta terhadap kepailitan		Perkawinan menjadi dasar hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan didalamnya terdapat perjanjian pisah harta, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.
7	Keabsahan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer	Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akta	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian mengemukakan bahwa Dalam permasalahan ini, pendirian CV oleh

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<p data-bbox="391 386 571 478"><i>(Commanditaire Vennootschap)</i></p> <p data-bbox="391 506 560 772">Oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta</p> <p data-bbox="391 863 553 955">(Sitompul & Putra, 2022)</p>	<p data-bbox="594 386 774 1073">pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) yang didirikan oleh pasangan suami-istri tanpa adanya perjanjian pisah harta</p>		<p data-bbox="974 386 1237 1675">pasangan suami-istri yang tidak memiliki perjanjian pisah harta menimbulkan kerancuan dalam kedudukannya masing-masing selaku sekutu aktif dan sekutu pasif, dengan mana sekutu aktif adalah sekutu bertugas menjalankan CV dan bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya, sedangkan sekutu aktif adalah sekutu yang memasukkan uang untuk modal CV dan bertanggung jawab sebatas jumlah yang dimasukkannya ke dalam CV. Akta yang</p>

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>demikian cacat hukum sehingga mengakibatkan kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Oleh sebab itu pasangan suami-istri yang mendirikan CV harus memiliki perjanjian pisah harta. Bilamana tidak, maka percampuran harta di antara mereka justru mengakibatkan cacat hukum dan menimbulkan kendala di kemudian hari apabila CV dimintai pertanggung jawaban</p>

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh sekutu aktif. Selain itu notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus bertindak dengan seksama dan jujur sebagaimana</p> <p>160 dian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</p> <p>sebagaimana telah</p> <p>4 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.</p>

BAB III

**PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA YANG DILAKUKAN DALAM
PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM (SUATU PERBANDINGAN)**

Ikatan pernikahan merupakan hal yang suci, memerlukan penghormatan, perlunya menjaga kelanggengannya, dan dilaksanakan bersama-sama oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai tujuan bersama. Pada awalnya, pernikahan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi bagi suami dan istri, tetapi pada kenyataannya, banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah dalam kehidupan pernikahan, sehingga pasangan tersebut memutuskan bahwa langkah terakhir dan terbaik adalah melalui perceraian.⁷⁴

Tingkat perceraian di Indonesia telah mengalami peningkatan yang mencolok dalam jumlah kasus perceraian. Fenomena ini menjadi semakin mencemaskan karena adanya sejumlah publik figur yang memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka, dan keputusan mereka ini seringkali dipublikasikan melalui media sosial, sehingga menjadi faktor yang turut menyumbang pada peningkatan angka perceraian di negara ini. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia tahun 2023, data mengungkapkan bahwa kasus perceraian di Indonesia mencapai angka yang mencengangkan, yaitu sebanyak 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini mencerminkan peningkatan yang signifikan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencatat 447.743 kasus pada tahun 2021.⁷⁵

⁷⁴ Pharawangsa, L. C., & Apriani, R. (2023). Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 755-764.

⁷⁵ Indonesia, B. P. S. (2023). Badan pusat statistik Indonesia. *Badan Pusat Statistik Indonesia*.

Data Statistik Indonesia 2023 juga mengungkapkan bahwa perselisihan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perceraian pada tahun 2022. Jumlah kasus yang disebabkan oleh perselisihan mencapai angka yang mencolok, yaitu sebanyak 284.169 kasus, yang setara dengan 63,41% dari total kasus perceraian yang tercatat.⁷⁶ Hal tersebut menandakan bahwa terdapat masalah serius dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Jika pernikahan berakhir karena perceraian, timbul sejumlah isu, termasuk pembagian harta bersama yang diatur sesuai hukum masing-masing. Harta bersama atau kekayaan dalam pernikahan (*syirkah*)¹⁰² adalah harta yang diperoleh baik secara individual maupun bersama oleh suami dan istri selama pernikahan, tanpa memandang kepemilikan atas nama siapapun.⁷⁷

A. Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Pernikahan Berdasarkan Hukum Perdata

Perjanjian pemisahan harta pada dasarnya dibuat dengan beberapa tujuan utama. Salah satunya adalah melindungi harta bawaan masing-masing pasangan sebelum perkawinan, sehingga harta tersebut tidak menjadi bagian dari harta bersama selama perkawinan. Selain itu, perjanjian ini juga dapat digunakan untuk mengatur bagaimana harta yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi jika pasangan tersebut bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia.⁴¹

Harta yang ada dalam ikatan pernikahan, selain harta bersama, melibatkan harta milik individu suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Sugiswati, B. (2014). Konsep Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.

³⁵ warisan yang berada di bawah kepemilikan masing-masing, selama pasangan tersebut tidak membuat keputusan lain.⁷⁸ Walaupun kekayaan bersama itu hanya berasal dari penghasilan suami yang diperoleh melalui berbagai usahanya, sementara isteri tinggal di rumah tanpa mencari mata pencahariannya, melainkan fokus pada tugas-tugas rumah tangga. Oleh karena itu, segala harta yang diperoleh selama dalam pernikahan yang sah dianggap sebagai kekayaan bersama suami dan isteri. Tidak diperdebatkan siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam usaha mendapatkan kekayaan bersama tersebut. Baik suami maupun isteri memiliki hak untuk menggunakan kekayaan bersama yang telah diperolehnya, asalkan dengan ¹⁶¹ persetujuan dari kedua belah pihak dan untuk kepentingan rumah tangga mereka.⁷⁹ Di sisi lain, masih terdapat masalah terutama pada isteri karena memiliki kedudukan yang lemah dan dapat mengalami kerugian setelah putusnya perkawinan akibat ³⁵ perceraian. Tidak sedikit isteri menjadi hidup terlunta-lunta setelah perceraian padahal sebelumnya hidup di atas rata-rata.

³³ Pasal 119 KUH Perdata menegaskan bahwa ketika perkawinan terjadi, secara hukum, terdapat penggabungan harta kekayaan antara suami dan istri.⁸⁰ Oleh karena itu, perkawinan mengakibatkan penggabungan harta suami dan istri sebagai bentuk kesatuan harta bersama.

⁹³ Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kewenangan besar kepada suami dalam mengelola harta bersama. Ini terlihat jelas dalam Pasal 124, yang

⁷⁸ Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.

⁷⁹ Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102.

⁸⁰ Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.

menegaskan bahwa hanya suami yang berhak mengurus harta bersama tersebut. Suami memiliki hak untuk menjual, mentransfer, dan membebani harta tanpa keterlibatan isterinya, kecuali dalam situasi yang diatur oleh Pasal 140.

Pasal 140 ayat (2) kemudian menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh merugikan hak-hak yang diberikan kepada suami sebagai kepala keluarga, namun tetap memberikan wewenang kepada isteri untuk menetapkan pengelolaan harta kekayaan pribadinya. Ini mencakup barang-barang bergerak dan tidak bergerak, serta hak untuk menikmati penghasilan pribadi secara mandiri.⁸¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, harta bersama suami dan isteri mencakup semata-mata harta yang diperoleh oleh keduanya selama berlangsungnya ikatan perkawinan.⁸² Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa harta yang diperoleh selama periode perkawinan, mulai dari peresmian hingga berakhir akibat kematian salah satu pasangan (cerai mati) atau perceraian (cerai hidup), dianggap sebagai harta bersama. Dengan demikian, harta yang dimiliki sebelum masuk ke dalam perkawinan dianggap sebagai harta pribadi dan tidak termasuk dalam harta bersama. Pemisahan ini secara otomatis terjadi menurut hukum, tanpa keharusan untuk mencatatnya pada saat pernikahan atau sebelumnya. Namun, kurangnya pencatatan dapat menyebabkan masalah terkait asal-usul harta saat pembagian karena perceraian atau kematian. Oleh karena itu, diharapkan agar regulasi di masa mendatang dapat mengharuskan pencatatan harta masing-masing pasangan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal 35 ayat 2, namun

⁸¹ Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1, hibah dan warisan yang dimaksud hanya mencakup yang diperoleh selama perkawinan.

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang (UU) Perkawinan berbarengan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 (hal. 156). Putusan tersebut menyatakan bahwa sebelum atau selama dalam pernikahan, kedua belah pihak dapat menyusun perjanjian tertulis dengan persetujuan bersama, yang nantinya harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Isi perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga, selama pihak ketiga tersebut terlibat dengan perjanjian tersebut. Aturan ini menjadi dasar sahnya pembuatan perjanjian perkawinan oleh calon pasangan suami istri dan/atau pasangan suami istri. Lebih rinci, perjanjian dapat disusun sebelum pernikahan dilangsungkan (*prenuptial agreement*) atau selama dalam ikatan pernikahan (*postnuptial agreement*).

B. Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, gabungan harta perkawinan disebut sebagai syirkah, yang merujuk pada penggabungan kekayaan individu dengan harta milik orang lain. Meskipun Al Qur'an dan hadis tidak secara langsung membahas harta bersama, namun dalam literatur fikih, terdapat pembahasan yang dapat diinterpretasikan sebagai *syirkah* atau *syarikah*.⁸³

Al-Qur'an, hadis, dan hukum fikih tidak secara rinci membahas isu harta bersama dalam pernikahan, hanya memberikan gambaran umum. Saat para ahli

⁸³ Wati, R. R., & Zulfikar, M. (2017). Hukum Islam (Suatu Pengantar). Bandar Lampung: Gunung Pesagi, Hlm. 185 - 186.

10
hukum Islam merumuskan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 85 hingga Pasal 97 KHI, mereka sepakat menggunakan syarikah abdaan sebagai dasar merumuskan norma-norma terkait harta bersama suami-istri. Pendekatan ini juga melibatkan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat, sehingga dihasilkan definisi harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KHI.⁸⁴

Pasal 1 KHI mengklarifikasi bahwa kekayaan yang dimiliki dalam pernikahan atau kemitraan adalah hasil dari perolehan baik secara individu maupun bersama-sama oleh suami dan istri selama berlangsungnya pernikahan. Ini kemudian diakui sebagai kekayaan bersama tanpa memandang kepemilikan resmi oleh pihak manapun.⁸⁵ Dalam norma hukum Islam mengenai pernikahan, ketentuan mengenai perjanjian pernikahan dijelaskan dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 KHI.

Kesepakatan pernikahan merupakan satu bentuk perjanjian antara dua belah pihak. Sebagai suatu perjanjian, pernikahan masuk dalam ranah muamalah. Dalam muamalah, secara prinsip, pihak-pihak memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan apa pun, selama tindakan tersebut tidak dilarang oleh hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih muamalah kontemporer yang menyatakan bahwa secara umum, tindakan muamalah diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

Berdasarkan klasifikasi hukum di atas, pembuatan perjanjian perkawinan dianggap sebagai hal yang dibolehkan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 KHI yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat menyusun perjanjian

84 Manan, H. A., & Sh, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.

85 Rahman, A. (2011). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, Hlm. 51 - 55.

perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti yang dijelaskan dalam KHI, terdapat dua jenis perjanjian perkawinan dalam Islam, yakni taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah, yang dicatat dalam akta nikah sebagai janji talak yang tergantung pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dalam taklik talak, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, isi taklik talak harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, agar tidak melanggar aturan agama. Kedua, perlu diingat bahwa keberadaan taklik talak itu sendiri tidak secara otomatis berarti talak telah diberikan. Istri harus mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan talak tersebut. Terakhir, perlu dicatat bahwa pembuatan perjanjian taklik talak bukanlah kewajiban dalam Islam, tetapi merupakan pilihan yang tersedia. Setelah suami menyatakan taklik talak, penting untuk diingat bahwa keputusan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dicabut.

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan bahwa keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta asal atau harta pribadi masing-masing suami dan istri. Terhadap harta masing-masing, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Pasal 86 ayat 2 menegaskan bahwa hak istri tetap menjadi hak istri dan sepenuhnya dikuasai oleh istri, begitu juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan sepenuhnya dikuasai oleh suami. Hal ini sejalan dengan ajaran Allah SWT: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki*

ada bagian dari hasil usahanya, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari hasil usahanya. Minta dan sampaikan kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁸⁶

C. Pengaturan Harta Bersama dan Harta Pisah

Pengaturan harta bersama dan harta pisah merupakan salah satu aspek penting dalam perjanjian pemisahan harta dalam pernikahan berdasarkan hukum perdata.⁸⁷ Dalam perjanjian ini, harta bersama mencakup semua aset yang diperoleh selama perkawinan, seperti penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan, properti yang dibeli bersama, tabungan bersama, serta investasi atau aset lain yang diakumulasi selama pernikahan. Di sisi lain, harta pisah adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan individu selama perkawinan.⁸⁸ Pengaturan yang jelas antara harta bersama dan harta pisah menjadi penting karena akan berdampak langsung pada pembagian harta saat perceraian atau pemisahan. Hal ini membantu mencegah konflik dan ketidaksepakatan di masa depan serta memberikan kejelasan hukum tentang aset apa yang akan dianggap sebagai milik bersama dan milik individu masing-masing pasangan, sehingga menghindari kebingungan dan perselisihan yang dapat terjadi dalam situasi perceraian.

Pengaturan harta bersama dan harta pisah dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam mengacu pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam, ada dua jenis kepemilikan harta yang penting dalam konteks

⁸⁶ Q.S An-Nisa Ayat 32 tentang Larangan Iri Hati atas Nikmat Orang Lain.

⁸⁷ Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia, Hlm. 26 - 28.

⁸⁸ *Ibid*

pernikahan: harta bersama (*milk al-mar'ah*) dan harta pisah (*milk al-rajul* dan harta pribadi).⁸⁹

Harta bersama (*milk al-mar'ah*)¹¹ adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan.⁹⁰ Ini mencakup penghasilan, harta yang diperoleh dari investasi bersama,¹¹² serta semua harta yang diperoleh selama pernikahan yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan keluarga. Dalam Islam, harta bersama ini harus dikelola dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bersama, termasuk biaya hidup, pendidikan anak-anak, dan keperluan sehari-hari keluarga.⁷⁵ Ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, harta bersama akan dibagi secara adil sesuai dengan ajaran Islam. Biasanya,¹¹⁶ suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dari harta bersama.

Sedangkan harta pisah (*milk al-rajul* dan harta pribadi)⁹⁷ adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah individu selama perkawinan.⁹¹ Harta pisah adalah milik pribadi pemiliknya, dan pasangan tidak memiliki hak untuk mengakses atau mengelola harta ini tanpa izin pemiliknya. Dalam Islam, harta pisah tetap menjadi milik individu dan tidak akan dibagi saat perceraian, kecuali jika ada kesepakatan khusus antara pasangan dalam perjanjian pernikahan.

⁶ Pada ayat (1) Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa sebelum atau saat perkawinan berlangsung, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan konsep perjanjian

⁸⁹ Mursyid, A. (2015). Ma 'rifat al-Nikāh: Perspektif Baru Relasi Suami Istri. *Manuskripta*, 5(1), 89-108.

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bersamaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, perjanjian ini harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam dan regulasi pernikahan yang berlaku.

D. Studi Kasus

Kasus rumah tangga Venna Melinda dan Ferry Irawan sedang menjadi perhatian publik setelah Venna Melinda melaporkan suaminya ke pihak berwajib dengan dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Venna Melinda. Ketika peristiwa ini menjadi perbincangan hangat, perhatian kembali tertuju pada isi perjanjian pranikah yang mereka susun.

Pada kasus ini, terdapat suatu perjanjian pranikah yang telah disetujui sebelum pernikahan berlangsung, yang mengakibatkan tidak adanya harta bersama di antara pasangan tersebut. Semua aset yang dimiliki oleh pasangan tersebut terdaftar atas nama Venna Melinda.

Perjanjian pranikah tersebut disusun sebelum pernikahan mereka berlangsung pada bulan Maret 2022. Dalam perjanjian tersebut tercatat bahwa Ferry memastikan harta yang dibawa oleh Venna akan tetap menjadi kepunyaan eksklusif Venna. Hal yang sama berlaku untuk harta bersama yang mereka miliki saat pernikahan, yang akan diberikan kepada Venna. Tidak dapat disangkal, isi perjanjian tersebut sempat mengagetkan notaris yang menangani kasus tersebut, yang meminta Ferry untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Sebab, perjanjian tersebut berpotensi membuat Ferry kehilangan kekayaannya secara tiba-tiba karena seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan terdaftar atas nama Venna Melinda.

Sebagaimana diungkapkan oleh pengacara Venna, Hotman Paris, menjelaskan bahwa tidak terdapat ³⁷ harta bawaan dari pihak Ferry, dan juga tidak ada harta gini yang berasal dari hasil kerja keras Ferry yang menjadi permasalahan. Yang ada hanyalah harta yang dimiliki oleh Venna. Selain itu, terdapat laporan yang menyatakan bahwa Ferry Irawan diduga melanggar kesepakatan pranikah yang telah disetujui sebelum pernikahannya dengan Venna Melinda. Meskipun sebelumnya ia berjanji untuk memberikan seluruh kekayaannya kepada Venna Melinda, saat ini Ferry Irawan menghadapi kendala dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Venna Melinda pun mengakui bahwa selama tiga bulan terakhir, Ferry tidak lagi memberikan nafkah kepadanya.⁹²

¹⁶ Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Namun, berkat perjanjian pranikah yang ada, status harta bersama menjadi tidak berlaku lagi. Setiap harta dan utang pasangan ⁴³ akan menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dasar hukum untuk perjanjian pranikah ini ⁷¹ tertuang dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹² ³⁷ <https://bandung.viva.co.id/berita-artis/14354-hotman-paris-ungkap-isi-perjanjian-pranikah-venna-melinda-dan-ferry-irawan-soal-harta?page=2> dikutip pada 2 Oktober 2023.

BAB IV

**ANALISIS TENTANG PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN
KAWIN BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Terdapat beberapa istilah yang mengacu pada perjanjian yang dibuat dalam ikatan perkawinan terkait hukum perkawinan, baik sebelum atau selama masa perkawinan. Istilah-istilah ini mencakup Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*), yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban finansial, harta, dan aset selama perkawinan dan dalam kasus perceraian. Selain itu, ada juga istilah Perjanjian Pisah Harta (*Postnuptial Agreement*), yang merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri setelah pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban finansial, harta, dan aset dalam ikatan perkawinan. Terakhir, istilah Perjanjian Perkawinan (*Marital Agreement*) digunakan secara umum untuk merujuk pada perjanjian yang mencakup baik perjanjian pra nikah maupun perjanjian pisah harta. Istilah ini menyediakan kerangka kerja hukum yang lebih jelas dalam mengatur harta dan aset, serta hak dan kewajiban finansial suami dan istri dalam konteks pernikahan. Namun, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut harus selalu mematuhi hukum yang berlaku di wilayah atau negara tertentu, dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku.

Salah satu poin yang sangat penting dalam hal ini adalah pemisahan harta kekayaan, yang menjadi fokus dalam keperdataan di Indonesia dan seringkali merupakan sumber perselisihan dalam kasus perceraian. Oleh

karena itu, isu perjanjian pemisahan harta memiliki signifikansi yang besar dalam hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan dari pembuatan Akta Pisah Harta atau Perjanjian Pisah Harta dapat bervariasi dan dapat mencakup beberapa alasan penting. Pertama, perjanjian ini bertujuan untuk menjamin perlindungan harta benda yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum pernikahan terjadi. Dengan demikian, harta tersebut tetap menjadi hak pribadi yang terpisah selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan diperlukan untuk diatur dalam akta Notaris karena keberadaan akta otentik diperlukan sebagai bukti yang sah terhadap perjanjian tersebut. Akta otentik merujuk pada dokumen yang harus disusun sesuai dengan ketentuan undang-undang, dihadirkan di depan pejabat yang memiliki kewenangan, dan wajib dibuat di tempat di mana pejabat tersebut memiliki wewenang.⁹³ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ³² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehubungan dengan ⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk akta perjanjian perkawinan dan akta-akta otentik lainnya.

Salah satu fungsi penting dari perjanjian kawin adalah sebagai alat pembuktian terkait masalah-masalah hukum yang timbul selama pernikahan. Sebagai perjanjian yang sah secara hukum, akta Notaris akan menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat

⁹³ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, (2018), "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak", Jurnal Privat Law Vol. VI No. 2, hlm. 222.

disangkal apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan⁹⁴, misalnya dalam hal memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang-piutang.

Peran seorang Notaris dalam penyusunan perjanjian perkawinan sangat penting karena mengatur berbagai aspek, terutama terkait harta kekayaan. Wewenang seorang Notaris terbatas pada konten perjanjian yang telah memenuhi syarat sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian melibatkan persetujuan semua pihak, kemampuan pihak untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan sebab yang sah.

Setelah Notaris menyusun perjanjian perkawinan dalam bentuk Akta Perjanjian Perkawinan, salinan akta tersebut perlu didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Keabsahan perjanjian tersebut akan berlaku setelah Pegawai Pencatat Perkawinan membuat catatan di register akta dan kutipan akta perkawinan, atau mengeluarkan Surat Keterangan untuk perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dengan pencatatan perkawinannya di luar negeri.

Berbeda dengan persyaratan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan pembuatan perjanjian perkawinan melalui akta notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya menetapkan pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis. Artinya, calon suami atau istri dapat menyusun perjanjian sendiri, namun perlu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan saat pernikahan berlangsung.

⁹⁴ Herlien, B., Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan buku kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2013), Hlm. 33

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/2015 (Putusan MK 69/2015), perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut hanya memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Ini berarti perjanjian perkawinan harus disusun dan disepakati sebelum pasangan menikah. Setelah perkawinan dilangsungkan, pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi diizinkan.

Namun, Putusan MK 69/2015 telah membawa perubahan dalam kerangka hukum perjanjian perkawinan di Indonesia. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan sekarang dapat dibuat setelah perkawinan dilaksanakan. Hal ini memberikan pasangan suami istri lebih fleksibilitas dalam mengatur aset dan hak-hak mereka dalam perkawinan, bahkan setelah pernikahan terbentuk.

Salah satu dampak dari perubahan ini yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilaksanakan berlaku dengan surut sejak perkawinan. Artinya, perjanjian ini memiliki efek terhadap masa lalu dan masa depan dalam ikatan perkawinan. Hal ini mencakup aset yang telah dimiliki oleh pasangan sebelum pernikahan dan aset yang diperoleh selama perkawinan.

A. Analisis Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum positif di Indonesia yang mengatur perjanjian perkawinan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyelenggarakan pelaksanaannya. Terdapat perbedaan dalam ketentuan perjanjian perkawinan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Prinsip hukum yang dipegang adalah asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Oleh karena itu, agar lebih efektif, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya harus tetap memperhatikan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 29 Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa sebelum perjanjian perkawinan terjadi, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis dengan persetujuan bersama. Perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga jika pihak ketiga terlibat. Meskipun demikian, pasal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai maksud perjanjian perkawinan tersebut. Pasal 29 lebih terbatas karena hanya mencakup kewajiban yang berasal dari persetujuan dan tindakan yang tidak melanggar hukum, tidak mencakup kewajiban yang berasal dari undang-undang.⁹⁵ Dikatakan lebih terbatas karena peraturan

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 2009), hlm. 14.

pernikahan dalam hukum ini tidak mencakup ²² ta'liq talak sebagaimana yang dijelaskan dalam akta nikah.

Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1975 yaitu:⁹⁶

1. Pasangan yang akan menikah dapat membuat kesepakatan, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Kesepakatan yang berupa ta'lik talak dianggap valid jika diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah pernikahan resmi dilakukan.

Pasal 147 KUHPerdara menetapkan bahwa perjanjian perkawinan wajib disusun melalui akta Notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan perjanjian tersebut berlaku sejak pernikahan dilaksanakan. Oleh karena itu, akta Notaris menjadi persyaratan utama untuk keberadaan perjanjian perkawinan.

Pasal 149 KUHPerdara menyatakan bahwa setelah pernikahan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apa pun. Jika terjadi perceraian dan kemudian terjadi pernikahan baru, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah perjanjian perkawinan yang sudah ada sebelumnya.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 119 hingga Pasal 198 KUHPerdara, dapat dikenali bahwa terdapat tiga jenis perjanjian perkawinan yaitu:

1. Perjanjian perkawinan pisah harta mengatur bahwa harta bawaan setiap suami atau istri akan tetap menjadi milik pribadi mereka masing-masing. Harta tersebut mencakup hibah, warisan, dan aset

⁹⁶ Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Bintang Bulan, 2007), hlm. 23.

lain yang diperoleh sebelum pernikahan. Namun, harta yang diperoleh selama pernikahan tetap dianggap sebagai harta bersama yang dimiliki bersama;

2. Perjanjian perkawinan pemisahan untung rugi menyatakan bahwa jika terdapat keuntungan selama pernikahan, maka keuntungan tersebut akan dibagi secara adil antara suami dan istri. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, tanggung jawab atas kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing suami atau istri;
3. Perjanjian perkawinan pemisahan harta sepenuhnya menyatakan bahwa seluruh harta dalam pernikahan, baik yang sudah ada sebelum pernikahan maupun yang diperoleh selama pernikahan, menjadi milik eksklusif masing-masing suami dan istri. Dengan adanya perjanjian ini, keduanya memiliki hak untuk mengelola harta mereka sendiri tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan mereka.

Pemisahan harta dapat dilakukan untuk melindungi hak istri terhadap harta bersama dan harta bawaan dari kekuasaan suami yang sangat luas. Undang-undang menjamin hak istri dengan mengajukan kepada hakim untuk diadakan pemisahan harta selama perkawinan. Pemisahan tersebut dapat dilakukan apabila:

1. Suami memiliki sifat yang tidak baik dengan mengorbankan harta bersama dan membahayakan keselamatan keluarga.
2. Suami mengurus harta istri dengan buruk yang menyebabkan kekhawatiran bahwa harta tersebut akan habis.

3. Suami menjual harta sehingga dikhawatirkan istri akan kehilangan hak terhadap harta bersama tersebut.

Pemisahan harta dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dengan tujuan untuk mendapatkan pengesahan pemisahan harta. Pemisahan harta tersebut diumumkan terlebih dahulu sebelum diperiksa dan diputus oleh hakim. Putusan tersebut juga diumumkan untuk menjaga kepentingan pihak ketiga. Pada umumnya, pihak ketiga merupakan orang-orang yang mempunyai utang piutang terhadap suami. Orang-orang tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap pemisahan harta.

Menurut Pasal 105 KUHPerdara menyatakan bahwa suami dapat mengatur harta istri. Hal tersebut dapat ditiadakan apabila diadakan perjanjian perkawinan sehingga tidak ada persekutuan harta, yang terdiri dari persekutuan yang sesuai dengan undang-undang, untung dan rugi, pendapatan dan hasil atau segala macam percampuran. Contoh, apabila suami mempunyai utang maka tidak dapat dibebankan kepada istri untuk melunasinya. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan tersebut, yaitu:

1. Tidak ada percampuran dalam bentuk apapun.
2. Harta masing-masing tetap menjadi milik masing-masing.
3. Istri mempunyai hak untuk mengurus dan menikmati hasil dari harta tersebut.
4. Utang masing-masing tetap menjadi tanggungan masing-masing.
5. Suami menanggung biaya rumah tangga (belanja, sekolah, telepon, listrik dan lain-lain) sebagai kepala rumah tangga.

6. Perabotan rumah tangga menjadi milik istri.
7. Pakaian, perhiasan, buku-buku dianggap sebagai milik yang bersangkutan.
8. Harta hibah, warisan atau apapun dalam pernikahan dapat dianggap menjadi milik salah satu pihak apabila dapat dibuktikan. Apabila tidak dapat dibuktikan maka dibagi dua.⁹⁷

Penyusunan perjanjian perkawinan umumnya didasarkan pada keinginan kedua belah pihak, namun ketentuan yang tidak diizinkan dalam perjanjian perkawinan diatur oleh Pasal 139 hingga Pasal 143 KUHPerdara.

1. Kesepakatan pernikahan harus sejalan dengan norma-norma kesopanan dan tata tertib umum;
2. Kesepakatan pernikahan tidak boleh menghambat hak-hak yang diberikan kepada suami sebagai kepala keluarga;
3. Kesepakatan pernikahan tidak boleh merugikan hak-hak yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepada suami, istri, atau pasangan hidup yang paling lama;
4. Kesepakatan pernikahan tidak dapat melepaskan tanggung jawab hukum terkait harta warisan keturunan dan tidak dapat mengatur pembagian harta warisan keturunan;
5. Kesepakatan pernikahan tidak boleh menetapkan bahwa salah satu pihak harus bertanggung jawab atas jumlah utang yang lebih besar terkait harta bersama daripada pihak lain;

⁹⁷ Asyhadie, Z., & Adha, L. H. (2020). *Hukum keluarga: menurut hukum positif di Indonesia*, Hlm. 159.

6. Pihak yang terlibat tidak diperbolehkan untuk berjanji bahwa pernikahannya akan diatur oleh hukum asing dan tradisi yang berlaku di Indonesia dan wilayah jajahannya pada masa lalu.

Menurut Pasal 147 KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman pembatalan. Syarat tersebut dimaksudkan untuk dua hal, yaitu:

1. Perjanjian tersebut dituangkan dalam akta otentik yang berkekuatan hukum yang kuat
2. Memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami dan istri terhadap harta mereka

Menurut Undang-undang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dengan tertulis (akta dibawah tangan) yang dibuat calon suami dan istri dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah pada saat pernikahan dilangsungkan.⁹⁸

Hukum islam memandang bahwa perjanjian pra nikah patut dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian maka hukum Islam mengantisipasi dengan memperbolehkan membuat perjanjian perkawinan seperti yang diungkapkan Abdul Manan bahwa perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama dan dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil dan begitupun sebaliknya.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Abdul Manan, 1995, *Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Dalam Jurnal Hukum No. 23 Tahun VI, Alhikmah, Jakarta, Hlm. 103.

Hukum Islam, meskipun tidak secara tegas dijelaskan sebelum atau saat pernikahan berlangsung, memungkinkan dilakukannya perjanjian sebagai persyaratan pernikahan berdasarkan hadits Nabi. Namun, terdapat perbedaan pandangan antara ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali dalam penerapan perjanjian tersebut, seperti berikut:

1. Perjanjian mengenai kewajiban suami terhadap istri, seperti menyediakan pakaian, memberikan nafkah, dan menyediakan tempat tinggal. Para ulama sepakat bahwa perjanjian ini harus dipenuhi oleh suami terhadap istri.
2. Perjanjian yang melarang istri dikeluarkan dari rumah, tidak boleh merantau, dan tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali, suami wajib memenuhi perjanjian ini, sementara Syafi'i, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa suami tidak wajib memenuhinya.
3. Perjanjian yang menentukan bahwa suami harus menceraikan istri yang ada sebelum menikahi yang baru. Para ulama sepakat bahwa perjanjian ini tidak wajib dipenuhi, karena bertentangan dengan larangan Nabi untuk merusak rumah tangga yang sudah ada.
4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar, nafkah tidak akan diberikan, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya datang sekali seminggu, dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa perjanjian semacam itu batal dengan sendirinya dan tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara, nikah mut'ah, atau yang diumumkan setelah bersetubuh, termasuk nikah muhallil atau

perjanjian di mana suami menikahkan anak wanitanya dengan wali wanita tanpa mas kawin atau nikah syighar. Perjanjian semacam ini dianggap batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Adanya kesepakatan yang tercatat dalam perjanjian menciptakan keterbukaan dan ketenangan, memungkinkan pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa khawatir tentang pelanggaran keuangan atau hubungan. Pada dasarnya perjanjian perkawinan sama dengan ta'lik talak. Bedanya perjanjian perkawinan bisa dirubah sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, sedangkan ta'lik talak tidak bisa dicabut kembali. Perbedaan lainnya adalah isi perjanjian perkawinan dapat meliputi hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dan tidak merupakan syarat putusnya talak cerai, sedangkan perjanjian ta'lik talak selain hanya berisi hal-hal tertentu juga merupakan syarat jatuhnya talak jika perjanjian tersebut sudah diucapkan tetapi kemudian tidak dilaksanakan.

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa persyaratan pernikahan bervariasi, beberapa di antaranya harus dipenuhi karena sesuai dengan norma-norma yang baik, sementara yang lain tidak perlu diikuti.¹⁰⁰ Oleh karena itu, kewajiban untuk memenuhi persyaratan dalam perjanjian pra-nikah tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian itu sendiri. Para ulama membagi persyaratan tersebut menjadi dua kategori, yaitu:

1. Syarat yang wajib dipenuhi

Persyaratan ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan bagian integral dari

¹⁰⁰ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, 2008, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terjemahan Amiruddin Jilid XXV, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 403.

pernikahan itu sendiri. Persyaratan-persyaratan ini sesuai dengan tujuan akad nikah dan misi syariat. Dengan kata lain, persyaratan-persyaratan tersebut termasuk dalam kerangka dan tujuan pernikahan, tanpa melanggar hukum Allah dan Rasul-Nya.¹⁰¹

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan syarat-syarat dalam format pertama ini adalah suatu keharusan. Pihak yang memberikan janji diikat oleh persyaratan tersebut. Akan tetapi, ketidakpenuhan persyaratan oleh pihak yang berjanji tidak secara otomatis menyebabkan batalnya perkawinan.

2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Syarat-syarat yang tidak bersifat wajib adalah ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan esensi pernikahan atau yang secara khusus dilarang atau merugikan pihak-pihak tertentu, melanggar maksud perjanjian, dan bertentangan dengan ajaran dan hukum Allah. Semua syarat ini otomatis menjadi tidak sah, karena melanggar prinsip-prinsip pernikahan dan merugikan hak-hak suami dan istri. Sebagai contoh, ketika suami tidak menyediakan nafkah, enggan melakukan hubungan intim, tidak memberikan mahar, berpisah dari istrinya, atau ketika istri seharusnya menyediakan nafkah namun menetapkan syarat untuk tidak memiliki anak. Atau, ketika istri mengharuskan suami menceraikan isteri-isterinya terlebih dahulu, suami menetapkan pembayaran mahar atau nafkah,

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan Noe Hasanuddin, Juz I, Cet. I, Pena Pundi Askara, Jakarta, Hlm. 535.

atau suami meminta istri mencari mata pencaharian yang tidak halal.

Sesuai dengan syarat bentuk tersebut maka para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1 yang memiliki makna bahwa setiap umat mempunyai syariat dan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat itu. Meski begitu, secara aqidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah SWT.

Pasal 45 Bab VII Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan menyatakan bahwa kedua calon pengantin dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak.
2. Perjanjian lain yang sesuai dengan hukum Islam.

Ayat 1 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan menyatakan bahwa isi taklik talak tidak boleh melanggar hukum Islam. Ayat 2 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa jika syarat-syarat taklik talak terpenuhi kemudian, talak tidak akan otomatis terjadi. Agar talak benar-benar terjadi, istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama. Ayat 3 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan menyatakan bahwa perjanjian taklik talak tidak wajib

dalam setiap perkawinan, tetapi setelah perjanjian tersebut dibuat, tidak dapat dicabut.

Ayat 1 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan menyatakan bahwa sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, kedua calon pengantin dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai status harta dalam perkawinan. Ayat 2 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat mencakup campuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing selama sesuai dengan hukum Islam. Ayat 3 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan menyatakan bahwa selain dari ketentuan pada ayat 1 dan 2, isi perjanjian juga dapat menetapkan kewenangan masing-masing untuk menetapkan ikatan hipotik atas harta bersama atau harta perusahaan.

Pasal 48 Bab VII Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perjanjian pemisahan harta tidak dapat menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan jika perjanjian tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka pemisahan harta bersama tetap berlaku dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 49 Bab VII Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perjanjian percampuran harta pribadi dapat mencakup semua harta yang dibawa ke dalam perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan, dan perjanjian tersebut dapat diperjanjikan ulang selama tidak melanggar ketentuan di atas.

Pasal 50 Bab VII Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perjanjian mengenai harta perkawinan mengikat semua pihak sejak perkawinan dilangsungkan, dapat dicabut dengan persetujuan suami istri, dengan syarat pendaftaran di Kantor Pegawai Pencatat Nikah, serta pengumuman kepada pihak ketiga melalui surat kabar setempat. Jika pengumuman tidak dilakukan dalam waktu enam bulan, pendaftaran pencabutan gugur dan tidak mengikat pihak ketiga. Pasal 51 Bab VII Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai jika perjanjian perkawinan dilanggar. Sementara Pasal 52 Bab VII Kompilasi Hukum Islam mengizinkan perjanjian terkait tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri kedua, ketiga, dan keempat dalam perkawinan poligami. Dengan demikian, Pasal-pasal ini membentuk landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur perjanjian perkawinan terkait dengan harta dalam konteks hukum Islam.

Secara prinsip, dalam Islam, perkawinan tidak menyebabkan adanya percampuran harta antara suami dan istri karena harta dalam hukum Islam adalah hak individu. Hal ini sejalan dengan Pasal 86 ayat (1) KHI, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri dalam perkawinan.

Namun, jika kedua pihak ingin melakukan pencampuran harta pribadi mereka, hal ini juga diperbolehkan, asalkan perjanjian tersebut mematuhi hukum Islam. Dalam hal pemisahan harta pencaharian, perjanjian tersebut

tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) KHI.

Dalam konteks fikih Islam klasik, konsep harta bersama tidak dikenal, dan dalam kasus perceraian, kepemilikan harta harus ditentukan berdasarkan pemilikannya. Namun, perbedaan muncul ketika kita membahas fikih Islam Indonesia yang dihasilkan melalui ijtihad dan merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti ⁶² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya serta Lampiran Instruksi ⁶² Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedua ⁶² peraturan ini dapat dianggap sebagai fikih, yaitu hasil ijtihad yang serius dalam menciptakan rumusan hukum. Kedua peraturan ini merupakan produk pemikiran ulama dan pemimpin umat Islam di Indonesia, sehingga sering disebut sebagai fikih Islam Indonesia.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, konsep harta bersama diakui. Pasal 35 UU Perkawinan mengklasifikasikan harta dalam perkawinan menjadi dua jenis: harta bersama dan harta pribadi. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sementara harta pribadi adalah ² harta bawaan masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan.

Selain itu, KHI, dalam ² Pasal 85 hingga Pasal 97, juga mengatur tentang pengelompokan harta perkawinan, termasuk harta bawaan suami, harta bawaan istri, harta bersama suami istri, harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, serta harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri.

Pengakuan terhadap konsep harta bersama dalam hukum Islam Indonesia didasarkan pada pemahaman bahwa perkawinan adalah bentuk kongsi atau syirkah, di mana suami dan istri bersatu untuk membentuk rumah tangga. Dalam konteks ini, perkawinan dianggap sebagai bentuk percampuran atau kongsi dua individu (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan) yang bersepakat untuk membentuk rumah tangga.

Selain masalah harta, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur berbagai hal tambahan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan poligami jika berlaku, hak asuh anak, dan masalah lain yang relevan dengan perkawinan.

Isi perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar hukum Islam, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 46 ayat (1) KHI, dan Pasal 47 ayat (2) KHI. Semua perjanjian tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip agama Islam dan hukum yang berlaku di wilayah atau negara yang bersangkutan. Menurut fikih Islam Indonesia, perkawinan menciptakan harta bersama dalam rumah tangga, dan ketentuan hukum seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan dan KHI digunakan untuk menentukan bagaimana harta bersama ini akan dikelola atau dibagi dalam kasus perceraian atau situasi lainnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa KUHPerdatta dan KHI memiliki peraturan yang serupa mengenai hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Di bawah hukum perdata, perjanjian perkawinan sering kali digunakan untuk mengatur masalah harta kekayaan, warisan, dan tanggung jawab finansial pasangan. Hukum Islam

juga mengatur masalah seperti hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan.

Analisis yang ditemukan dari temuan praktik pemisahan harta di Indonesia baik menggunakan KHI dan KUHPdata ini mencerminkan penerapan teori dari negara hukum karena para pihak menerapkan aturan-aturan yang sudah ada dan sudah diatur sehingga tidak bertentangan dengan teori negara hukum karena tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan bahwa orang muslim harus menggunakan KHI begitupun sebaliknya. Teori negara hukum menekankan prinsip kebebasan kontrak, yang berarti bahwa individu memiliki hak ³¹ untuk membuat perjanjian kontraktual sesuai dengan keinginan mereka, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma-norma sosial.¹⁰² Perjanjian pranikah adalah salah satu contoh di mana pasangan memiliki kebebasan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan sesuai dengan preferensi pribadi.

Perjanjian pranikah, meskipun berada di bawah prinsip kebebasan kontrak, harus tetap berada dalam batas hukum dan norma sosial yang berlaku. Ini berarti perjanjian tersebut harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perkawinan dan harta pernikahan. Dalam prinsip negara hukum, ¹¹⁸ hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara individu, termasuk dalam pernikahan.¹⁰³ Oleh karena itu, perjanjian pranikah harus mematuhi hukum yang berlaku dan dapat diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan benar oleh sistem hukum. Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan teori negara hukum

¹⁰² Marzuki, P. M. Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media, Jakarta. 2021. hlm. 84.

¹⁰³ Shomad, A. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana: Jakarta. 2017. hlm. 12.

dimana perjanjian pranikah dapat diakui dan dijalankan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip ¹⁶⁵ hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berdasarkan negara hukum.

Perjanjian pranikah dapat memungkinkan pasangan untuk mendefinisikan harta apa yang akan dianggap sebagai milik bersama dan harta yang akan tetap sebagai milik individu masing-masing. Ini sesuai dengan prinsip harta dalam teori harta yang menyatakan bahwa aset yang diperoleh sebelum atau selama pernikahan dapat dibagi atau diatur sesuai dengan preferensi pasangan.

Perjanjian pranikah juga dapat mengatur bagaimana harta akan dikelola selama pernikahan. Ini mencakup pembagian tanggung jawab terkait dengan pengelolaan harta bersama atau harta pribadi masing-masing pasangan. Ini mencerminkan prinsip manajemen harta dalam teori harta yang mempertimbangkan cara aset dan kewajiban keuangan dikelola selama pernikahan.

Salah satu poin utama dalam teori harta adalah pembagian harta saat pernikahan berakhir, baik karena perceraian atau kematian.¹⁰⁴ Perjanjian pranikah dapat mengatur cara pembagian aset, terutama jika ada perbedaan kepemilikan aset selama pernikahan. Ini mencerminkan prinsip pembagian harta dalam teori harta.

Dengan demikian, perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk merinci bagaimana harta akan dikelola dan dibagi, dengan mempertimbangkan ⁹⁶ hak dan kewajiban masing-masing pasangan sesuai dengan preferensi dan kepentingan mereka. Ini sesuai dengan teori harta yang mengakui bahwa aset dan kewajiban finansial dalam pernikahan adalah bagian integral dari hubungan hukum antara pasangan dan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan mereka.

¹⁰⁴ Royani, E. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Zahir Publishing: Yogyakarta. 2021. Hlm. 32

Hal ini juga selaras dengan teori perjanjian karena setiap orang diberikan hak untuk menentukan perjanjiannya masing-masing baik itu menggunakan hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam menyusun perjanjian pranikah, penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian harus adil dan tidak bertentangan dengan hukum, norma sosial, dan hak-hak yang diakui oleh undang-undang.¹⁰⁵ Meskipun perjanjian pranikah dapat mencerminkan keinginan kedua pihak, penting juga untuk mempertimbangkan hak-hak dan perlindungan yang sesuai bagi semua pihak yang terlibat, terutama jika pernikahan berakhir dalam perceraian. Keseimbangan antara hak dan kewajiban pasangan harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Selain itu, dalam hukum Islam, prinsip-prinsip syariat perlu diperhitungkan untuk memastikan bahwa perjanjian pranikah sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip keadilan Islam.

B. Analisis Perbandingan Antara Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam

Perjanjian pranikah merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon mempelai sebelum atau saat melangsungkan pernikahan, dan perjanjian ini disahkan oleh seorang notaris. Perjanjian ini mencerminkan kesepakatan antara kedua belah pihak selama berlangsungnya ikatan perkawinan, dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan.

Dalam perjanjian pranikah, berbagai aspek seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan terkait harta dan utang suami istri, hak dan tanggung

¹⁰⁵ *Ibid.* Marzuki, hlm 29.

jawab terkait anak atau keturunan, serta berbagai hal lainnya dapat diatur. Penting untuk dicatat bahwa proses pembuatan perjanjian pranikah harus dilakukan secara terbuka, obyektif, dan atas kerelaan kedua belah pihak. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip kesepakatan yang adil dan sehat dalam pernikahan, di mana semua pihak yang terlibat sepakat atas isi perjanjian dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Dengan adanya perjanjian pranikah, berbagai aspek dalam pernikahan dapat diatur dengan jelas, sehingga dapat membantu menghindari potensi konflik di masa depan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Proses pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) melibatkan sejumlah syarat dan prosedur tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan perjanjian perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal 22 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa calon suami, calon istri, atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum, saat, atau selama dalam ikatan perkawinan. Pentingnya dicatat bahwa perjanjian perkawinan ini harus disusun di hadapan seorang notaris. Dalam hal ini, materi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 23 menjelaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sesuai dengan Pasal 22 akan dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah. Persyaratan serta tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dalam Keputusan

Direktur Jenderal. Untuk memenuhi syarat pencatatan perjanjian perkawinan di KUA, beberapa dokumen dan persyaratan harus dipenuhi. Ini termasuk fotokopi perjanjian perkawinan jika perjanjian tersebut dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan. Dalam kasus pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sementara perkawinan dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau negara lain, berbagai dokumen seperti fotokopi KTP, KK, dan buku nikah suami dan/atau istri juga harus dilampirkan.

Terakhir, jika terjadi perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan, syarat pencatatan yang berbeda berlaku. Dalam hal ini, fotokopi KTP, KK, serta fotokopi perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dan buku nikah suami dan/atau istri harus disertakan dalam proses pencatatan tersebut. Dengan demikian, proses pencatatan perjanjian perkawinan di KUA adalah prosedur yang penting dan diatur dengan rinci untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mematuhi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat perbandingan yang jelas antara hukum perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI) terkait perjanjian perkawinan di Indonesia. KUHPerdata mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 139 hingga Pasal 154, dengan merujuk juga pada Pasal 830 hingga Pasal 1130 Burgerlijk Wetboek (BW) yang masih berlaku. ² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjadi dasar hukum untuk perjanjian perkawinan di Indonesia.

Sementara itu, KHI mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 secara spesifik. Perbedaan utama terletak pada rujukan hukum yang digunakan. KUHPerdato merujuk pada hukum perdata Indonesia dan sebagian BW yang berlaku, sementara KHI merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perjanjian perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

Dalam hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan, KUHPerdato mengaturnya dengan jelas dalam Pasal 139-143. Hal-hal yang dilarang antara lain tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, melanggar kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan, melanggar hak kekuasaan orang tua, melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama, melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami-istri, melepaskan haknya atas *legitieme portie* (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya, melepaskan haknya atas warisan dari keturunannya dengan syarat tertentu, diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya, dan diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, atau peraturan daerah.

Di sisi lain, KHI dalam praktiknya akan mematuhi prinsip-prinsip yang sama, meskipun tidak mengatur secara eksplisit dalam Pasal-pasal tertentu seperti KUHPerdato. Dalam praktiknya, KHI cenderung mengikuti prinsip-prinsip umum hukum perdata yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, hampir seluruh butir objek yang dilarang dalam KUHPerdato

juga berlaku dalam praktik perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam, sejalan dengan prinsip ketertiban umum dan kesusilaan dalam Islam.

Ketika datang ke hal-hal yang dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan, KHI memberikan ketentuan yang lebih spesifik. Ini mencakup taklik-talak, ikatan hipotik, pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian, kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, dan perjanjian terkait waktu giliran jika istri lebih dari satu. Di sisi lain, KUHPerdara tidak mengatur secara khusus hal-hal seperti taklik-talak, ikatan hipotik, atau pemisahan harta pencaharian. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam memungkinkan pihak-pihak untuk lebih detail dalam mengatur beberapa aspek perkawinan dibandingkan dengan hukum perdata yang lebih umum dalam pengaturannya.

Terakhir, terdapat perbandingan yang jelas dalam prosedur perjanjian perkawinan antara hukum perdata dan hukum Islam. Kedua sistem hukum memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Namun, terdapat perbedaan penting terkait dengan pendaftaran, pencabutan, dan pengumuman perjanjian tersebut.

Hukum perdata menetapkan bahwa pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk non-Muslim dan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim. Di sisi lain, KHI mengatur bahwa pendaftaran perjanjian perkawinan bagi muslim dilakukan di KUA.

KHI juga mengatur konsekuensi pelanggaran perjanjian perkawinan sebagai dasar pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, sementara

hukum perdata tidak memberikan konsekuensi serupa terkait dengan pelanggaran perjanjian perkawinan. Selain itu, KHI mengatur prosedur pencabutan perjanjian perkawinan, yang dapat didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah, dan mengharuskan pengumuman pencabutan kepada publik melalui media massa. Dalam hukum perdata, prosedur pencabutan perjanjian perkawinan dan pengumuman pencabutan tidak diatur.

Dalam praktiknya, pemisahan harta pencaharian menurut KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan. Implikasi hukum perjanjian pra nikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif adalah:

1. Terhadap Pemisahan Harta Bersama.¹⁰⁶

Pasal 48 Ayat 1 KHI menyatakan bahwa jika terdapat perjanjian perkawinan yang mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak dapat menghapuskan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada Ayat 2 Pasal 48 KHI, jika perjanjian perkawinan tidak mematuhi ketentuan tersebut pada Ayat 1, maka pemisahan harta bersama atau harta syarikat tetap terjadi, dengan suami tetap bertanggung jawab untuk biaya kebutuhan rumah tangga.

2. Terhadap Penggabungan Harta.¹⁰⁷

Pasal 49 KHI Ayat 1 menyebutkan bahwa perjanjian pencampuran harta pribadi dapat mencakup semua harta yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan dan yang diperoleh selama

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 2009), h. 14.

¹⁰⁷ Hilman, *Op.Cit.*, 68.

perkawinan. Pada Ayat 2 Pasal 49 KHI, meskipun demikian, tanpa mengurangi ketentuan Ayat 1, bisa juga disepakati bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa saat perkawinan dilangsungkan, sehingga tidak melibatkan harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan.

Pasal 50 KHI Ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat pihak-pihaknya dan pihak ketiga sejak tanggal perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 Pasal 50 KHI menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan harus didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan berlangsung. Pada Ayat 4 Pasal 50 KHI, jika dalam batas waktu sebulan pengumuman tidak dilakukan, pencabutan tersebut secara otomatis batal dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Ayat 5 Pasal 50 KHI menegaskan bahwa pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak ketiga.

Pasal 51 KHI menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

3. Terhadap Pembuatan Perjanjian Perkawinan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ M. Anshari, *Hukum Perkawinan Islam (Masalah-masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 12.

Pasal 139 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian harus sesuai dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan. Pasal 140 a menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh merugikan hak-hak pernikahan suami, seperti:

- 1) Hak suami dalam perannya sebagai kepala keluarga, seperti menetapkan tempat tinggal bagi suami dan istri.
- 2) Larangan melanggar hak kekuasaan orang tua yang diatur oleh Pasal 300, yang diberikan kepada suami.
- 3) Pembatasan agar perjanjian tidak melanggar hak waris suami atau istri yang hidup lebih lama sesuai dengan Pasal 852 a.
- 4) Pembatasan agar perjanjian tidak merugikan hak suami sebagai kepala keluarga, khususnya terkait harta bersama. Namun, terdapat pengecualian jika istri dapat menetapkan syarat bahwa ia memiliki hak untuk mengelola kekayaan dan menikmati penghasilannya sendiri.

Pasal 141 KUHPerdara mengindikasikan bahwa seseorang tidak diizinkan untuk melepaskan haknya terhadap bagian warisan yang sah dan tetap (*legitime portie*) dari keturunannya, serta mengatur cara pembagian warisan tersebut. Meskipun demikian, Pasal ini dianggap kurang perlu, karena hak *legitime portie* seharusnya tidak dapat diatur secara berbeda kecuali sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan pembagian warisan dari keturunan seharusnya melibatkan pembuatan wasiat.

Pasal 142 KUHPerdara menyatakan bahwa tidak boleh disepakati bahwa bagian hutang yang harus dibayar oleh salah satu pihak ditentukan lebih besar daripada bagian keuntungannya. Sementara itu, Pasal 143 KUHPerdara melarang perjanjian perkawinan yang secara umum menyatakan bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan, atau peraturan daerah.

Pasal 151 KUHPerdara menetapkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian perkawinan harus mampu bertindak secara sah. Namun, terdapat pengecualian untuk anak yang belum dewasa, yang dapat membuat perjanjian perkawinan setelah mencapai usia 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan.

4. Terhadap Harta kekayaan.¹⁰⁹

Apabila terjadi perjanjian perkawinan, terdapat tiga jenis harta kekayaan, yaitu harta persatuan, harta pribadi suami, dan harta pribadi istri. Harta pribadi mencakup:

- 1) Barang bergerak atau piutang berdasarkan surat bawa (toonder) sebelum pernikahan. Informasi mengenai barang-barang ini dapat ditemukan dalam perjanjian kawin atau daftar yang terlampir pada perjanjian tersebut (Pasal 165 KUHPerdara).
- 2) Barang tidak bergerak atau piutang atas nama atau karena surat tunjuk (order) sebelum perkawinan. Asal barang dan piutang ini dapat diketahui dari aktanya atau surat piutang.

¹⁰⁹ *Ibid*

- 3) Barang bergerak yang diperoleh melalui hibah atau warisan selama perkawinan, yang dapat dibuktikan dengan surat pretalan mengenai barang tersebut. Jika barang ini berada pada suami dan tidak ada surat pretalan, maka barang tersebut tidak dianggap milik pribadi suami, tetapi masuk ke dalam harta persatuan. Jika barang tersebut berada pada istri tanpa surat pretalan, istri atau keluarganya dapat membuktikan asal-usul barang tersebut dengan saksi atau pengetahuan umum. Jika bukti tidak dapat ditemukan, barang tersebut dianggap sebagai bagian dari harta persatuan (Pasal 166).
- 4) Barang tidak bergerak dan surat berharga atas nama atau karena surat tunjuk (order) yang diperoleh selama perkawinan, jika dapat dibuktikan bahwa itu berasal dari milik pribadi salah satu pihak. Jika tidak ada bukti, maka barang tersebut masuk ke dalam harta persatuan (Pasal 159).

Jika perjanjian yang disepakati bersama antara suami dan istri tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, pihak lain berhak mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk penyelesaian. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh suami, misalnya, istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah atau mencantumkannya sebagai alasan dalam gugatan perceraian. Sebaliknya, jika istri melanggar perjanjian di luar ta'liq talak, suami berhak mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Sebagai contoh kasus pada kasus perjanjian pranikah yang dimiliki antara Venna Melinda dan Ferry Irawan mencerminkan permasalahan yang timbul terkait pemisahan harta pencaharian menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti yang dikabarkan, pasangan ini telah menyusun perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka, yang mengakibatkan semua harta dimiliki oleh Venna secara eksklusif.

Dalam KUHPerdara, harta bersama dalam perkawinan adalah hal yang umum, tetapi dalam kasus ini, perjanjian pranikah mengubah dinamika tersebut. Tanpa perjanjian pranikah, aset-aset yang dibeli oleh Ferry selama pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama. Namun, perjanjian pranikah telah mengubah status harta tersebut menjadi milik Venna secara eksklusif.

Dalam perspektif KUH Perdata, kasus ini melibatkan berbagai prinsip hukum yang relevan. Pertama-tama, perjanjian pranikah yang telah disepakati oleh Venna Melinda dan Ferry Irawan⁴¹ memainkan peran penting dalam menentukan pembagian harta dalam pernikahan mereka.⁵¹ Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyediakan dasar hukum untuk perjanjian pranikah dan mengatur bahwa perjanjian tersebut dapat digunakan untuk mengatur pembagian harta dan tanggung jawab finansial pasangan.

Namun, terdapat ketentuan⁵⁰ dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Dengan demikian, dalam situasi tanpa perjanjian pranikah, seluruh aset yang dibeli oleh Ferry selama pernikahan²⁹ dapat dianggap sebagai harta bersama yang dapat dibagi antara Ferry dan Venna. Namun, berkat perjanjian pranikah yang

ada, status harta bersama ini menjadi tidak berlaku lagi, dan hak serta kewajiban finansial pasangan diatur oleh perjanjian tersebut.

Dalam KUH Perdata, prinsip utama yang muncul adalah prinsip kebebasan berkontrak. Pasangan tersebut memiliki hak untuk menentukan sendiri bagaimana mereka akan mengatur aset dan kewajiban finansial mereka selama pernikahan. Namun, meskipun sebelumnya Ferry berjanji untuk memberikan seluruh kekayaannya kepada Venna, saat ini Ferry menghadapi kendala dalam memberikan nafkah kepada istrinya.

Dalam kasus di atas, terlihat bahwa praktik pemisahan harta cenderung lebih mengacu pada konsep hukum perdata daripada konsep hukum Islam. Hal ini menciptakan ketidakselarasan dengan prinsip kepastian hukum, di mana individu seharusnya dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa keraguan. Praktik pemisahan harta ini masih menyisakan masalah karena bagi kaum Muslim, terdapat keleluasaan dalam memilih apakah ingin menggunakan konsep hukum perdata atau mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Begitu juga bagi kaum non-Muslim, yang dapat memilih menggunakan KUHPerdata.

Namun, jika aturan mengenai pemisahan harta diberlakukan secara tegas, dengan ketentuan bahwa kaum Muslim harus mengikuti KHI dan kaum non-Muslim harus tunduk pada KUHPerdata, hal ini akan membantu mengurangi penafsiran yang tidak jelas terkait pemisahan harta. Kejelasan mengenai konsep hukum yang harus diikuti oleh individu pada saat pernikahan dapat menciptakan kepastian hukum yang diperlukan.

Tanpa kepastian hukum, individu akan kesulitan menentukan perilaku mereka terkait perjanjian pranikah dan pemisahan harta. Ketidakjelasan dalam tata cara dan peraturan pemisahan harta dapat menciptakan potensi perselisihan dan ketidakpuasan di antara pasangan, dan juga menghadirkan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, kejelasan dan kepastian hukum dalam konteks pemisahan harta dalam pernikahan sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan dapat dipahami oleh semua individu yang terlibat.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹¹⁰

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹¹¹ Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.

¹¹⁰ *Ibid.* Marzuki. hlm. 158

¹¹¹ *Ibid.*

Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.¹¹² Dalam praktiknya, KHI mengikuti prinsip-prinsip umum hukum perdata yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terkait kasus pernikahan dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan harus sesuai dengan ajaran agama. Dalam hukum perdata, perjanjian perkawinan harus sah secara hukum. Kedua sistem harus sesuai dengan keyakinan agama dan nilai-nilai pasangan. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum ini menjadi landasan bagi kesepakatan yang sehat dan adil dalam pernikahan, serta memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak.

Dengan demikian, Indonesia perlu memberikan ketentuan yang lebih tegas jika konsep hukum Islam telah memiliki substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat seharusnya orang muslim cukup hanya menggunakan KHI saja pada saat melaksanakan perjanjian pemisahan harta. Perjanjian perkawinan, jika disusun dengan baik, dapat melindungi hak dan kesejahteraan pasangan. Perjanjian kawin sudah seharusnya ³² tidak merugikan salah satu pihak dan harus mematuhi ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku. Sehingga, perjanjian kawin ini memiliki manfaat untuk melindungi kepentingan finansial masing-masing pasangan.

¹¹² Nonet, P., & Selznick, P. Hukum Responsif. Nusamedia: Bandung. 2018. hlm. 64. ⁴⁰

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Perjanjian Pemisahan Harta Yang Dilakukan Dalam Pernikahan²⁵ Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Suatu Perbandingan) yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan⁴⁷ sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dalam hukum perdata sering digunakan untuk mengatur masalah harta kekayaan, warisan, dan tanggung jawab finansial pasangan. Sementara itu, dalam hukum Islam, aturan¹⁰³ mengenai hak dan kewajiban suami dan istri juga diatur dalam pernikahan. Praktik pemisahan harta di Indonesia, baik menggunakan KHI maupun KUHPerdata, mencerminkan penerapan teori negara hukum. Para pihak mengikuti aturan yang sudah ada dan terstruktur dengan baik, sehingga tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan individu Muslim menggunakan KHI atau sebaliknya. Perjanjian pranikah, meskipun didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak, harus tetap mematuhi batas hukum dan norma sosial yang berlaku. Perjanjian ini harus sah dan sesuai dengan hukum yang mengatur perkawinan dan harta pernikahan.
2. Terdapat ketidaksielarasan antara praktik pemisahan harta dalam hukum perdata dan hukum Islam. Praktik pemisahan harta cenderung lebih mengacu pada konsep hukum perdata, yang dapat menciptakan penafsiran yang tidak jelas dan keraguan dalam hal pemisahan harta. Kejelasan

mengenai konsep hukum yang harus diikuti oleh individu pada saat pernikahan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, individu akan kesulitan menentukan perilaku mereka terkait perjanjian pranikah dan pemisahan harta. Dalam praktiknya, KHI mengikuti prinsip-prinsip umum hukum perdata yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan harta dalam hukum Islam seharusnya mempertimbangkan kepastian hukum dan mengikuti nilai-nilai agama serta prinsip-prinsip keadilan.

¹¹⁴ **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Untuk mengatasi ketidakselarasan antara praktik pemisahan harta dalam hukum perdata dan hukum Islam, perlu dilakukan integrasi yang lebih baik antara kedua sistem hukum ini. Langkah ini dapat mencakup:
 - a. Penyusunan Pedoman Pemisahan Harta: Pemerintah dan badan hukum yang relevan perlu mengembangkan pedoman yang jelas mengenai pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan yang memadukan prinsip-prinsip hukum perdata dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pedoman ini dapat memberikan petunjuk praktis kepada pasangan yang akan menikah tentang bagaimana mereka dapat mengatur pemisahan harta mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 - b. Pelatihan bagi Pejabat Pernikahan: Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada pejabat pernikahan, seperti pegawai Kantor Urusan

Agama dan Kantor Catatan Sipil, mengenai konsep pemisahan harta dalam hukum perdata dan hukum Islam. Hal ini akan membantu pejabat pernikahan dalam memberikan informasi yang tepat kepada pasangan yang akan menikah.

2. Membentuk Komite Pemantauan Hukum Islam: Untuk memastikan bahwa pemisahan harta dalam hukum Islam sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip keadilan, pemerintah dapat membentuk komite pemantauan yang terdiri dari ulama, ahli hukum Islam, dan praktisi hukum perdata. Komite ini dapat memberikan panduan dan memantau implementasi hukum Islam dalam kasus-kasus pemisahan harta dalam perkawinan.
3. Penyuluhan dan Pendidikan: Pemerintah dapat melakukan program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pemisahan harta dalam hukum perdata dan hukum Islam. Ini akan membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka saat menikah dan membuat perjanjian pranikah yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai agama.
4. Konsultasi Hukum: Individu yang akan menikah harus diberikan akses mudah ke konsultasi hukum, baik yang berspesialisasi dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Hal ini akan membantu mereka memahami implikasi hukum dari pemisahan harta dan membuat keputusan yang sesuai dengan situasi pribadi mereka.
5. Riset dan Kajian Hukum: Pemerintah, universitas, dan lembaga penelitian perlu melakukan riset dan kajian hukum lebih lanjut tentang praktik pemisahan harta dalam hukum perdata dan hukum Islam. Hasil riset ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki peraturan hukum dan

praktik pemisahan harta yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan nilai-nilai agama

DAFTAR PUSTAKA

- ²¹ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 8. 2003.
- ¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 76. 2000.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. rev. ed. Jakarta: Rajawali Pers. hal 163.
- ⁷ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Terjemahan Amiruddin Jilid XXV*. Pustaka Azzam, Jakarta, Hlm. 403. 2008.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. ¹³⁰ Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 14. 2009.
- ⁹ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 18
- ⁶⁹ Asyhadie, Z., & Adha, L. H. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Hlm. 159. 2020.
- Butar-Butar, ¹³⁶ E.N. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama), 2018.
- ¹⁵ Cooper, D.R., & Schindler, P.S. (2014). *Business Research Methods*. Twelfth edition (New York: MacGraw-Hill International Edition.

Creswell, J.W., & J. David Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Fifth edition. Los Angeles: SAGE Publications.

Diantha, I.M.P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group

Ermaningsih, Wahyu & Putu Samawati., 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Jakarta.

Faizal. (2015). *Harta Bersama dalam Perkawinan*. *Ijtima'iyya*, 8(2), 77- 102.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media

H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 1993, Dina utama, Semarang, hal 3 – 4.

H.A Damanhuri, HR. 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. hal 40-44.

Hadikusuma, Hilman. 1990 *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, hal. 34

_____. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

_____. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 11.

Herlien, B., *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan buku kedua*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2013), Hlm. 33

- ⁷⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- ⁸⁸ Indonesia, B. P. S. (2023). *Badan pusat statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- ¹⁴⁰ Kenedi, J. (2018). *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Cetakan 1. Yogyakarta: Samudera Biru.
- ⁸⁷ Kuncoro, W. (2010). *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- ⁶ M. Anshari, *Hukum Perkawinan Islam (Masalah-masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 12.
- ⁶⁰ Manan, H. A., & Sh, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media,; Jakarta. 2021. hlm. 84.
- ¹⁵ Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Arizona: SAGE Publications, Inc.
- ³ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1.
- Nonet, P., & Selznick, P. *Hukum Responsif*. Nusamedia: Bandung. 2018. hlm. 64.
- ⁶⁸ Pohan, M. (1991). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: ⁴¹ Airlangga University Press.
- R. Subekti, 2000, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, hlm.5.
- ⁵⁴ Rahman, A. (2011). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, Hlm. 51 - 55.
- ⁷⁴ Royani, E. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Zahir Publishing: Yogyakarta. 2021. Hlm. 32

- ¹⁰⁶ Salim, HS. H. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- ⁷ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan Noe Hasanuddin, Juz I, Cet. I, Pena Pundi Askara, Jakarta, Hlm. 535.
- ¹⁵ Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Seventh edition. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- ¹⁰⁷ Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- ⁹ Shomad, A. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana: Jakarta. 2017. hlm. 12.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 43.
- ³³ Simanjuntak. (2005), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- ⁸⁰ Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-21. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemiyati. (1996). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetikno. (1991). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- ¹ Sonny D.Judiasih, 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama. hal 5.
- ⁴⁵ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1
- ¹⁵⁴ Subekti. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- ⁹⁰ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

³⁰ Suheri, A. (2015). Penyelesaian sengketa harta gono-gini dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam. *Jurnal Morality*, 2(2), 1-16.

³² Susanto, H. (2008). Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian. *Visi Media*, Hlm. 26 - 28.

²¹ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, hal. 562.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, hlm, 16

⁶ Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bintang Bulan, 2007), hlm. 23.

¹⁰ Wati, R. R., & Zulfikar, M. (2017). *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, Hlm. 185 - 186.

⁴⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal. 7

Jurnal

⁷ Abdul Manan, 1995, Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Dalam *Jurnal Hukum No. 23 Tahun VI*, Alhikmah, Jakarta, Hlm. 103.

⁶⁸ Burhanudin, A.A. (2019). Konsep perjanjian perkawinan dalam perspektif perbandingan hukum (hukum perdata dan hukum Islam). *Jurnal El-Faqih*, 5(2), 113-125

- 82
Dantes, K.F. (2021). Dampak hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan suami istri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan pisah harta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 917-923.
- 24
Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- 109
Edlynafitri, R.S. (2015). Pemisahan harta melalui perjanjian kawin dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. *Lex Privatum*, 3(1), 110- 123.
- 11
Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77-102.
- 38
Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, (2018), “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak”, *Jurnal Privat Law Vol. VI No. 2*, hlm. 222.
- 27
Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171.
- 27
Harimurti, D.A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(02), 149-171.
- 23
Mursyid, A. (2015). Ma ‘rifat al-Nikāḥ: Perspektif Baru Relasi Suami Istri. *Manuskripta*, 5(1), 89-108.
- 26
Pharawangsa, L. C., & Apriani, R. (2023). Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 755-764.

- Prasetyo, T. (2010). ⁹⁴ “Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM*, edisi Oktober, Prawirohamidjojo, S., &
- ²³ Riyanta. (2019), Harta bersama suami istri menurut hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. *Universitas Islam Negeri Kalijaga*, 15.03.2019, 1-64.
- ¹¹ Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.
- Sacharissa, Y.D., & Susmono, B.H.T. ³⁹ (2016). Pemisahan harta perkawinan melalui permohonan penetapan hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilakukan setelah perkawinan (Studi Kasus). *Jurnal Reportorium*, 3(2), 145-153.
- Stefiani, M. ¹³ (2022). Dispensasi Nikah Pasca Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- ¹¹ Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
- Suharto, E.R.P., Prasetiasari, C., & Fadjrani, L. ⁴⁸ (2020). Analisis yuridis perjanjian pisah harta yang dibuat setelah perkawinan (studi penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim, S.H., MKN., di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.
- ²⁰ Sukardi. (2016). Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 6(1),

Supriyanto, A. (2008).¹⁹ Pengurusan dan pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan akibat adanya perjanjian perkawinan. Tesis pada Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

⁷⁶ Zuhairoh, S.H., Sudiaerto, Wisudawan, I.G.A. (2022). Kedudukan hukum pisah harta antara suami dan istri dalam kepailitan. *Jurnal Commerce Law*, 2(1), 2022.

Berita Media Massa

“Pisah Harta”, Legal Smart Channel. Dapat diunduh pada lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=33

<https://bandung.viva.co.id/berita-artis/14354-hotman-paris-ungkap-isi-perjanjian-pranikah-venna-melinda-dan-ferry-irawan-soal-harta?page=2>³⁷ dikutip pada 2 Oktober 2023.

Irawan, I.D. (2023).⁵³ Inge Anugrah Kemungkinan Tak Akan Mendapatkan Harta Apapun Jika Bercerai dengan Ari Wibowo. *Tribun Jogja.com*, 18 April 2023, 11.52 WIB. Dapat diunduh pada <https://jogja.tribunnews.com/2023/04/18/inge-anugrah-kemungkinan-tak-akan-mendapatkan-harta-apapun-jika-bercerai-dengan-ari-wibowo?page=2>.⁵³

¹⁰**Perundang-undangan**

92
Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

14
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

48
Surat Edaran 472.2/5876/DUK-CAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian
Perkawinan

Tesis Revisi Kevi Ramadhan MKn

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
2	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
3	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	ejournal.yasin-alsys.org Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
9	www.scribd.com Internet Source	<1%

10	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
11	www.pasca-umi.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
15	ijsshr.in Internet Source	<1 %
16	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %

22	id.123dok.com Internet Source	<1 %
23	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
26	jurnal.peneliti.net Internet Source	<1 %
27	clearjournal.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
29	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
32	123dok.com Internet Source	<1 %
33	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

34	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
35	issuu.com Internet Source	<1 %
36	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
37	bandung.viva.co.id Internet Source	<1 %
38	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	<1 %
39	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
41	moam.info Internet Source	<1 %
42	www.viva.co.id Internet Source	<1 %
43	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
44	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
45	idr.uin-antasari.ac.id	

Internet Source

<1 %

46

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

47

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

48

ejurnal.univbatam.ac.id

Internet Source

<1 %

49

Submitted to Universitas Trilogi

Student Paper

<1 %

50

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

51

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

52

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

<1 %

53

jogja.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

54

repository.usahid.ac.id

Internet Source

<1 %

55

www.jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

56	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1 %
57	Nita Anggraeni, Humaeroh Humaeroh. Al Ahkam, 2021 Publication	<1 %
58	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
59	Santrawan Totone Paparang, Ramlani Lina Sinaulan. "Telaah Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan dan Pencemaran", Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 2022 Publication	<1 %
60	journal.staitaruna.ac.id Internet Source	<1 %
61	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
62	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
63	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
64	eprints.upgris.ac.id Internet Source	<1 %
65	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

66

journal.publication-center.com

Internet Source

<1 %

67

ojs.unikom.ac.id

Internet Source

<1 %

68

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

69

Submitted to Universitas Amikom

Student Paper

<1 %

70

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1 %

71

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

72

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

<1 %

73

ejournal.ihdn.ac.id

Internet Source

<1 %

74

repository.unibos.ac.id

Internet Source

<1 %

75

uit.e-journal.id

Internet Source

<1 %

76

journal.unram.ac.id

Internet Source

<1 %

77	nova.grid.id Internet Source	<1 %
78	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
79	lifestyle.sindonews.com Internet Source	<1 %
80	lppm.stih-painan.ac.id Internet Source	<1 %
81	media.neliti.com Internet Source	<1 %
82	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
83	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
84	Submitted to Liberty University Student Paper	<1 %
85	eprints.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
86	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
87	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
88	repository.bakrie.ac.id Internet Source	<1 %

89	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
90	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
91	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
92	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
93	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
94	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1 %
95	Daffanza Azriel Rochadi, Sulastri Sulastri. "Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023 Publication	<1 %
96	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1 %
97	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
98	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	<1 %

99	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
100	bajangjournal.com Internet Source	<1 %
101	legalitas.org Internet Source	<1 %
102	nanopdf.com Internet Source	<1 %
103	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
104	rosyidiheaven.blogspot.com Internet Source	<1 %
105	Renni Romauli Dan Sukindar. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN", LEGALITAS, 2021 Publication	<1 %
106	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
107	Yoga Abiansyah Dwi Putra, Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023	<1 %

108	ejournal.unkhair.ac.id Internet Source	<1 %
109	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
110	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
111	Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1 %
112	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
113	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
114	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
115	www.detik.com Internet Source	<1 %
116	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
117	dreadout.com Internet Source	<1 %

118	Internet Source	<1 %
119	repository.usm.ac.id Internet Source	<1 %
120	repository.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
121	ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
122	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	<1 %
123	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
124	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
125	alvindayu.com Internet Source	<1 %
126	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
127	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
128	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
129	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %

130	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
131	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
132	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
133	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
134	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
135	wiken.grid.id Internet Source	<1 %
136	www.jurnal.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
137	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
138	archive.org Internet Source	<1 %
139	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
140	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
141	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

142	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1 %
143	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
144	vaskoedo.wordpress.com Internet Source	<1 %
145	www.mkri.id Internet Source	<1 %
146	www.tugassekolah.com Internet Source	<1 %
147	Pidayan Sasnita. "Pembagian Harta Warisan Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", Al-Risalah, 2018 Publication	<1 %
148	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
149	adoc.pub Internet Source	<1 %
150	dokumen.tips Internet Source	<1 %
151	es.scribd.com Internet Source	<1 %

journal.trunojoyo.ac.id

152	Internet Source	<1 %
153	jurnal.staibsllg.ac.id Internet Source	<1 %
154	kspprincipiumfhuns.blogspot.com Internet Source	<1 %
155	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
156	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
157	repository.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
158	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
159	www.teras.id Internet Source	<1 %
160	Ninik Alfiyah, Mohammad Saleh. "Implikasi"Yuridis Pembacaan dan Penandatanganan Akta Risalah e-RUPS yang Dibuat oleh Notaris", Kosmik Hukum, 2021 Publication	<1 %
161	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
162	Bagio Kadaryanto. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian	<1 %

Terhadap Pendapat M.T Azhari)", Al-Risalah,
2018

Publication

163 Hanafi Arief. "IMPLEMENTASI YURIDIS
PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM
POSITIF DI INDONESIA", Syariah Jurnal
Hukum dan Pemikiran, 2016 <1 %

Publication

164 Rinawati Prihatiningsih. "Access to Agrarian
Right Justice: The Study of Indonesian Women
Struggle in Transnationality Marriage", Jurnal
Perempuan, 2017 <1 %

Publication

165 repository.unimal.ac.id <1 %

Internet Source

166 yourbandung.com <1 %

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off